

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

(Studi Kasus Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial

Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

**INDRA HENDRIANA**

NIM. 6661083031

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**2015**

## ABSTRAK

**Indra Hendriana. 6661083031. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Mengenai Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang). Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I, Maulana Yusuf, Sip.,M.Si. Pembimbing II, Deden Haris, M.Si.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi pelaksanaan pemungutan hotel di Kabupaten Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang dan hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data berbentuk kuesioner berdasarkan hasil teori Implementasi George Edward yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, dimana yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai hotel yang ditunjuk untuk menjadi sampel yang diambil dari jumlah hotel sebanyak 48 hotel di Kabupaten Serang. Teknik analisa data menggunakan uji hipotesis t-test satu sampel. Sedangkan untuk pengujian validitas instrument dengan menggunakan rumus korelasi product moment dengan menguji realibilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penggunaan pajak hotel belum berjalan dengan baik dengan nilai 74,34 persen. Namun berdasarkan masalah yang didapat saat penelitian, maka peneliti mencoba memberikan saran agar pelaksanaan pemungutan pajak hotel dapat lebih efektif lagi, yaitu melakukan sosialisasi mengenai pajak hotel.

Kata kunci : Implementasi, Pelaksanaan pemungutan, Pajak Hotel.

## ABSTRACT

**Indra Hendriana. 6661083031. Implementation Regulation Serang District No.5 of 2010 Concerning Regional Tax (Case Study Concerning Tax Collection Hotel in Serang District). Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I, Maulana Yusuf, Sip.,M.Si. Pembimbing II, Deden Haris, M.Si.**

This research is motivated by the implementation of hotel tax collections were experiencing problems in its implementation. This study focused on implementation for collection of hotels in Serang District. The purpose of this study was to determine how the implementation of the implementation of tax collection in Serang Regency Hotel and obstacles anything that happens. This research method in the form of a questionnaire based on the theory that George Edward Implementation of communication, birocration structure, resources, and disposition. The method used in this research is quantitative descriptive, where the population in this study was taken from the hotel employees hotel number as many as 48 hotels in Serang District. Data analysis technique using hypothesis testing one sample t-test. As for testing the validity of the instrument using the formula product moment correlation to test the reliability of the instruments carried by the internal consistency using Cronbach Alpha. Researsch conclusion is implementtation of hotel taxes not yet to good because the value is 74,34%. However, based on the problems that come when the study, the researchers tried to give advice to the implementation of tax collection can be more effective, which is to disseminate the hotel tax.

*Key word : Implementation, Implementation collection, Taxes*


## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : INDRA HENDRIANA  
NIM : 6661083031  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SERANG NOMOR 05 TAHUN 2010  
TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Kasus Mengenai  
Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang).

Serang, Agustus 2015  
Skripsi ini telah Disetujui Untuk Dajukan

Menyetujui,

Pembimbing I,



Mansur Yusuf, S.IP., M.Si  
NIP. 1976403192005011004


Pembimbing II,



Dedan M. Haris S.Sos., M.Si  
NIP. 197204072108121002

Mengetahui,

Dekan FSNP Unswa



Dr. Agus Sialfari, M.Si  
NIP. 197108242005011002

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : **INDRA HENDRIANA**  
NIM : **6661083031**  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SERANG NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK  
DAERAH (Studi Kasus Mengenai Pemungutan Pajak Hotel  
di Kabupaten Serang).**

Telah diuji di hadapan Dewan Pengaji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 27 bulan  
Agustus tahun 2015 dan dinyatakan **LULUS**

Serang, 3 September 2015

Ketua Pengaji:  
**Rahmawati, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197905252005012000

Anggota:  
**Rini Handayani, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197601062006042607

Anggota:  
**Maulana Yusuf, S.IP., M.Si.**  
NIP. 197603192005011004



Dekan FISIP Untirta



**Dr. Agus Sjafari, M.Si.**  
NIP. 197108242005011002

Mengetahui,

Ketua Program Studi



**Rahmawati, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197905252005012000

## PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : INDRA HENDRIANA  
NIM : 6661083031  
Tempat Tanggal Lahir : SERANG, 20 JANUARI 1990  
Program studi : ADMINISTRASI NEGARA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Kasus Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang)" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar keserjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Agustus 2015  
  
INDRA HENDRIANA

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menolong dan memampukan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Mengenai Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang)”. Bersyukur untuk setiap pertolongan dalam masa-masa sulit dan untuk setiap hal yang boleh terjadi selama mengerjakan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga memperoleh bantuan, bimbingan dan juga saran baik berupa moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan bimbingannya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Soleh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta selaku Pembimbing Akademik saya yang memberikan bimbingan dan dorongan selama menjalani perkuliahan.
4. Mia Dwianna W,M.I.Kom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

5. Gandung Ismanto, S.Sos, MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Rahmawati S.Sos.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Ipah Ema Jumiati S.IP.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
8. Maulana Yusuf, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Deden M.Haris, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, semoga dapat memberi manfaat bagi peneliti sebagai bekal untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
11. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Agus Taryono dan Ibu Rosna ningsih serta keluarga Besar Bapak dan Ibuku yang telah mencurahkan kasih sayang, memanjatkan doa dan segala pengorbanan yang telah diberikan kepada peneliti.
12. Terima kasih kepada Yuliana Fitri, A.Md.Kom., yang selalu menemani dan memberikan semangat untuk menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat terbaik Ginanjar Mukti Probowo S.Sos, Dimas Aji Aliviansyah, S.P, Wilandry, S.H, Bahtiar S.Sos, Erlyn Agustin S.sos, Ida Farida S.Sos, Aris Suherman S.Sos, Fiktor Hardianto, Lucky



Akbar DF, Terima kasih atas persahabatan dan doa serta motivasinya.

Ingat kawan perjuangan kita belum berakhir

14. Kantor DIPENDA Kabupaten Serang yang telah membantu saya menyediakan data skripsi saya.

15. Seluruh keluarga besar Administrasi Negara, khususnya angkatan 2008 kelas F, terimakasih telah menemani perjalanan selama masa perkuliahan.

16. Rekan-rekan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun tetap dinantikan guna perbaikan untuk skripsi ini.

Serang, Agustus 2015

**Penulis**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	11
1.3. Rumusan Masalah .....	11
1.4. Tujuan Penelitian .....	12
1.5. Manfaat Penelitian .....	12

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

2.1. Pengertian Kebijakan .....	13
2.1.1. Pengertian Publik .....	14
2.2. Pengertian Kebijakan Publik .....	16
2.3. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	22
2.4. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik .....	27
2.5. Pengertian Pajak .....	34
2.5.1. Asas-Asas Pemungutan Pajak .....	38
2.5.2. Pajak Daerah .....	41
2.5.3. Pajak Hotel .....	47
2.6. Pengertian Pemungutan .....	48
2.6.1. Sistem dan Prosedur .....	49
2.6.2. Petugas Pemungutan Pajak .....	53

2.7. Sarana dan Prasarana .....	53
2.8. Kerangka Berpikir .....	56
2.9. Hipotesis Penelitian .....	57

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Metode Penelitian .....	58
3.2. Instrument Penelitian.....	58
3.3. Populasi dan Teknik <i>Sampling</i> .....	60
3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	60
3.4.1. Uji Validitas.....	62
3.4.2. Uji Realibilitas .....	63
3.4.3. Uji Normalitas .....	64
3.4.4. Uji T-test.....	66
3.5. Lokasi Penelitian.....	67

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	68
4.2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Serang .....	69
4.3. Hasil Uji Validitas Instrument.....	74
4.4. Deskripsi Data .....	76
4.5. Hasil Tanggapan Responden .....	78
4.6. Pengujian Hipotesis .....	107
4.7. Interpretasi Hasil Penelitian.....	111
4.8. Pembahasan .....	112
4.9. Faktor penghambat yang dihadapi serta solusi yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam meningkatkan pajak hotel .....	114

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	119
----------------------	-----

5.2. Saran ..... 120

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
1	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Serang Tahun 2010-2012.....	8
2	Jumlah Hotel di Kabupaten Serang.....	9
3	Item-Total Statistics.....	75
4	Reliability Statistics.....	76

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1	Siklus Skematik Kebijakan Publik.....	20
2	Model Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Publik.....	23
3	Model Pendekatan George Edward III.....	29
4	Kerangka Berpikir.....	56
5	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	77
6	Tanggapan Responden Terhadap Dukungan Komunikasi yang Terarah.....	78
7	Tanggapan Responden Terhadap Komunikasi Yang di Berikan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Yang di Tetapkan.....	79
8	Tanggapan Responden Terhadap Transparansi Para Petugas Dalam Memberikan Berbagai Informasi.....	80
9	Tanggapan Responden Terhadap Komunikasi Yang Jelas Yang Di sampaikan Oleh Petugas Pengawasan dan Operasional.....	80
10	Tanggapan Responden Konsistensi Para Petugas.....	83
11	Tanggapan Responden Terhadap Konsistensi Informasi yang Diberikan Petugas.....	84
12	Tanggapan Responden Terhadap sumberdaya fasilitator/petugas memadai (sesuai keahlian).....	85
13	Tanggapan Responden Terhadap Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak Hotel sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.....	86
14	Tanggapan Responden Terhadap jumlah Petugas Pengawasan dan Operasional.....	88
15	Tanggapan Responden Terhadap Petugas Yang Mengetahui Tugasnya	89
16	Tanggapan Responden Mengenai Tugas Pegawai yang Harus Sesuai Dengan Peraturan Yang ada.....	90

17	Tanggapan Responden Terhadap Wewenang Petugas Yang Bersifat Formal.....	91
18	Tanggapan Responden Terhadap Kewenangan Petugas Untuk Memberikan Sanksi.....	92
19	Tanggapan Responden Mengenai Sarana dan Prasarana di DPKD Kabupaten Serang.....	93
20	Tanggapan Responden Terhadap Pegawai Yang Tidak Menyalahgunakan Fasilitas Yang Ada di DPKD Kabupaten Serang....	94
21	Tanggapan Responden Terhadap kebutuhan aplikasi sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.....	95
22	Tanggapan Responden Terhadap pengangkatan atau pemilihan personil pelaksana tugas di DPKD Kabupaten Serang.....	96
23	Tanggapan Responden Mengenai Pengangkatan birokrat di DPKD Kabupaten Serang sesuai dengan kemampuan.....	97
24	Tanggapan Responden Terhadap Mutasi pegawai di DPKD Kabupaten Serang.....	98
25	Tanggapan Responden Terhadap Terhadap pemberian insentif kepada para pegawai DPKD Kabupaten Serang.....	99
26	Tanggapan Responden Terhadap faktor pendorong bagi para pegawai DPKD Kabupaten Serang, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu.....	100
27	Tanggapan Responden Terhadap struktur birokrasi yang baik di DPKD Kabupaten Serang.....	101
28	Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan rutin yang dilakukan para pegawai DPKD Kabupaten Serang dalam memberikan pelayanannya...	102
29	Tanggapan Responden Terhadap Dukungan Dari Pemimpin.....	103
30	Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Pegawai Yang Berada di DPKD Kabupaten Serang.....	104
31	Tanggapan Responden Terhadap Tanggung Jawab Pegawai DPKD Terhadap Tugasnya.....	107

32	Tanggapan Responden Terhadap Tanggung Jawab Pegawai Dalam Setiap Unitnya.....	108
----	---	-----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Era otonomi daerah dimana masing-masing daerah berupaya menggali potensi penerimaan daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah. Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah jugamenimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerahdimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahanmemerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntutmemiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintahpusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurangkontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerahsendiri.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan

dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan pemerintahan daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Salah satu prinsip yang harus dibangun manakala otonomi daerah diberlangsungkan selain transparansi, responsibilitas, *clean government*, dan sebagainya adalah akuntabilitas yang berspektif pada penyusunan regulasi yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik (tanpa mendistorsi pasar). Akuntabilitas (publik) adalah mekanisme dan praktik yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin agar pemerintahan tetap berada pada tingkat dan tipe kinerja yang diinginkan.

Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi yang meliputi, antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi meliputi antara lain, pertahanan-keamanan, ekonomi, dan moneter. Namun dalam pelaksanaan perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu faktor dalam determinan kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*) (Paonganan, 2011.hal : 3).

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajakdaerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan nyata

ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu (Paongan, 2011.hal : 4).

Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa

pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel.

Eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui bahwa kedua undang-undang itu dapat merangsang daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaannya. Suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sektor yang lainnya.

Kabupaten Serang, salah satu kabupaten di Provinsi Banten, memiliki potensi wisata berupa pantai, gua, pegunungan kars dan hutan wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga disini sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misalnya sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Adanya potensi wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan Kabupaten Serang ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempat wisata di Kabupaten Serang. Akan tetapi kenyataan yang

terjadi justru penerimaan pajak daerah dari sisi pajak hotel hanya memiliki nilai kontribusi yang kecil.

**Tabel 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Hotel**  
**Kabupaten Serang Tahun 2010-2012**

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	2010	6.594.677.000,00	6.784.914.106,00
		2011	7.619.000.000,00	6.788.216.411,00
		2012	7.333.000.000,00	7.751.846.443,00

Sumber : *Dipenda Kabupaten Serang, 2013*

Potensi yang ada, penerimaan daerah yang berupa pajak adalah pajak hotel tiap tahunnya mengalami peningkatan, namun peningkatannya cenderung kecil tiap tahunnya, dimana berdasarkan data yang ada tahun 2010-2012 ada kecenderungan bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Serang justru relatif kecil. Dari tabel 1. dapat dilihat pajak hotel pada tahun anggaran 2010realisasinya mencapai Rp.6.784.914.106,00 sedangkan di tahun anggaran 2011 mencapai Rp.6.788.216.411,00. Kondisi ini mengalami peningkatan sebesar Rp.3.302.305,00. Kemudian pada tahun anggaran 2012 mencapai Rp.7.751.846.443,00. Peningkatan pajak mengalami peningkatan rendah. Jika kita lihat bahwa jumlah hotel di Kabupaten Serang berjumlah 48 hotel, sehingga kondisi ini seharusnya mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Serang.



**Tabel 2**  
**Jumlah Hotel di Kabupaten Serang**

No	Jenis Hotel	Jumlah Hotel
1	Bintang 1	10
2	Bintang 2	6
3	Bintang 3	0
4	Bintang 4	1
5	Bintang 5	1
6	Cottage	30
<b>Total</b>		48

Sumber : *Dipenda Kabupaten Serang, 2013*

Jumlah hotel berbintang di Kabupaten Serang dapat dikatakan tinggi. Jumlah hotel berbintang 1 mencapai 20,3 persen, berbintang 2 mencapai 12,5 persen, berbintang 4 dan 5 mencapai 2,08 persen, dan cottage mencapai 62,5 persen dari jumlah total mencapai 48 hotel. Kondisi tersebut akan mampu meningkatkan potensi jumlah pajak hotel di Kabupaten Serang. Namun, kenyataannya potensi tersebut hanya meningkat dalam jumlah kecil selama periode 2010-2012. Kurangnya kesadaran terhadap pajak menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan potensi pajak tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Serang perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan pajak hotel, dan berusaha melakukan upaya demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak sehingga pajak hotel dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pajak Daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara umum.

Potensi pajak hotel dapat diukur berdasar pada data jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketahui efektifitas dari pajak hotel. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bila nilai potensinya semakin besar maka otomatis akan meningkatkan nilai efektifitas dari pajak hotel. Dengan analisis yang samamengemukakan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah apabila dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektifitas pajak daerah dihitung berdasarkan potensi yang sesungguhnya maka pajak daerah kurang efektif.

Sektor Perdagangan dan Hotel merupakan sektor potensial di Kabupaten Serang, sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor Perdagangan dan Hotel, khususnya hotel dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Serang dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi mengenai variabel-variabel yang terkait dengan usaha peningkatan penerimaan pajak hotel serta tindakan/usaha-usaha yang kiranya perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi pajak hotel yang belum optimal.

Belum efektifnya sosialisasi dan penyuluhan terhadap wajib pajak yang selama ini dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Serang. Sosialisasi yang sudah dilakukan baru sebatas penyuluhan kepada wajib pajak,

itupun hanya dilakukan satu tahun sekali. Kondisi ini yang menyebabkan rendahnya pengetahuan mengenai pemungutan pajak.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah masih terdapat beberapa kendala seperti belum maksimalnya pelaksanaan perda tersebut karena berbagai faktor seperti terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya komitmen para implementator dalam menjalankan perda tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik meneliti **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (STUDI KASUS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN SERANG).**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas yang telah diteliti, peneliti menguraikan dalam latar belakang masalah, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya pemungutan dan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Serang.
- b. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Pajak Hotel terhadap wajib pajak.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

Bagaimanakah penerapan pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain:

Untuk mengetahui penerapan implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Serang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak hotel dan potensi pengembangannya.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi, efektifitas serta sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel.
- c. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) mengandung arti yang bermacam-macam. Menurut kamus bahasa Indonesia kebijakan merupakan sebagai rangkaian konsep pokok dan asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau suatu konsep dasar yang jadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak.

Definisi kebijakan lainnya dikemukakan oleh **Lasswell** adalah:

“Kata kebijakan (*policy*) umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat. kebijakan bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang sering kali diyakini mengandung makna keberpihakan dan korupsi”. (Wayne Parson, 2005:17).

Definisi kebijakan menurut Laswell memberikan pengertian bahwa kebijakan diyakini bebas dari unsur politis yang kerap dimaknai sebagai sebuah konsolidasi. Kebijakan merupakan pilihan penting dalam organisasi.

Berbeda dengan pandangan **Dunn (2003:51)** dalam bukunya “Pengantar Analisis Kebijakan Publik”, beliau mendefinisikan kata kebijakan dari asal katanya. Secara etimologis, istilah *policy* atau kebijakan berasal dari bahasa

Yunani, Sanksekerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanksekerta yaitu *polis* (Negara-Kota) dan *pur* (Kota).

Pengertian kebijaksanaan berikutnya dikemukakan oleh **Anderson** dalam **Islamy** (1991:17), yaitu:

*“A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu)”*

Sedangkan menurut **Jones** istilah kebijakan digunakan dalam praktik-praktik sehari-hari. Namun, digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, standar, proposal dan *grand design*. Secara umum, istilah kebijakan dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Winarno, 2002:14).

Dengan demikian, dari beberapa definisi kebijakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep pokok yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang mengandung program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah bercirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

### **2.1.1 Pengertian Publik**

Istilah publik berasal dari bahasa inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahan praja, hanya sejak zaman belanda kata-kata sangsekerta tersebut sudah

salah kaprah. Arti sebenarnya dari kata praja tersebut adalah rakyat, sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah pamong praja (pelayan rakyat).

Arti publik menurut **Kencana** (1999:18) adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Menurut **Baber** dalam **Parsons** (2005:10) berpendapat bahwa sektor publik mengandung 10 ciri penting yang membedakan dari sektor swasta, yaitu:

1. Sektor publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih mendua (*ambiguous*);
2. Sektor publik lebih banyak menghadapi problem dalam mengimplementasikannya keputusan-keputusannya;
3. Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam;
4. Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas;
5. Sektor publik lebih banyak memperhatikan kompensasi atau kegagalan pasar;
6. Sektor publik melakukan aktivitas yang lebih banyak mengandung signifikansi simbolik;
7. Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas;
8. Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespon isu-isu keadilan dan kejujuran (*fairness*);
9. Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik.
10. Sektor publik harus mempertahankan level dukungan publik minimal diatas level yang dibutuhkan dalam industri swasta.

## 2.2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau pilihan tindakan secara langsung yang mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya baik alam, finansial, maupun sumber daya manusia demi kepentingan publik. Beberapa definisi mengenai kebijakan publik.

**Dunn** menjelaskan bahwa Kebijakan publik ialah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. (Wicaksono, 2006:64).

Pengertian kebijakan publik menurut **Dye** "bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan". Melalui definisi ini kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. (Agustino, 2007:166).

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh **Friedrich** dalam Agustino (2006:41) menyatakan bahwa:

"Serangkaian kegiatan atau tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud"

Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuan bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan



penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh **Eyestone** dalam bukunya *The Threads of Public Policy* dalam Agustino (2008:6) menyatakan bahwa:

”Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar *scholar* yang mempelajarinya. “Hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya” dapat diartikan meliputi hampir semua elemen negara.

Anderson dalam *Public Policy Making* dalam Agustino (2008:7) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud.

Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karakteristik ini dijelaskan oleh **Easton** yang

menegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam para penguasa suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggungjawab atau peranannya. (Islamy, 1991:19).

Definisi lain dari kebijaksanaan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik harusnya dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh administrasi pemerintah.

Menurut **Bridgman** dan **Davis** dalam Suharto(2008:3) kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*Whatever government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan)”.

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dengan pola ketergantungan yang kompleks yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dengan berbagai pilihan

untuk dilakukan atau tidak dilakukan melalui tiga kegiatan pokok yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kebijakan publik juga ditunjukkan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah acak, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

Selain itu disimpulkan juga bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam kaitannya dalam definisi tadi, ada beberapa karakteristik yang dapat disimpulkan dari kebijakan publik.

*Pertama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.

*Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.


*Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

*Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

*Kelima*, kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

**Gambar 1**

**Siklus Skematik Kebijakan Publik**



Sumber: **Riant Nugroho D.** (2003:73)

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai berikut:

1. Terdapat isu atau masalah publik disebut isu apabila masalah bersifat strategis, yakin bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau

bahkan keselamatan bersama biasanya berjangka panjang tidak bisa diselesaikan isu ini di angkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.

2. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan di perlukan tindakan evaluasi sebagai siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan di implementasikan dengan baik dan benar pula
5. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
6. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Dengan melihat skema tersebut diatas kita melihat bahwa terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Kebijakan publik yang unggul menentukan keunggulan negara bangsa dalam persaingan global. Atau dalam istilah lain, hanya negara bangsa yang mampu mengembangkan kebijakan publik yang unggul baik perumusan, implementasi, dan evaluasi yang akan menjadi negara yang unggul dalam persaingan global. (Nugroho, 2003:269).

Untuk penelitian ini, pembahasan kebijakan publik akan mengarah kepada implementasi kebijakan. Sebagai teori inti yang akan diangkat oleh peneliti sebagai alat analisa untuk mengukur dan menilai suatu kebijakan pemerintah yang menjadi objek penelitian.


### **2.3.Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. (Agustino, 2006:138).

Implementasi kebijakan merupakan tahap diantara diputuskannya suatu kebijakan dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi diantara orang-orang yang terkena kebijakan tersebut. Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan, dalam proses kebijakan ada beberapa tahapan yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada tahap implementasi. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak tujuan yang diinginkan.

**Gambar 2.**

**Model Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Publik**



Sumber: Nugroho, Rian D (2003 : 159)

Berdasarkan gambar diatas bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah

bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Definisi implementasi menurut **Jenkins** dalam Parsons menjelaskan mengenai studi implementasi yaitu:

“Studi implementasi adalah studi perubahan bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang membuat mereka bertindak secara berbeda.” (Parsons, 2005:463).

Implementasi kebijakan merupakan suatu studi kebijakan yang mencirikan proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tidak sedikit kerumitan yang ditemukan dalam proses implementasi, di lapangan masih terdapat intervensi dari berbagai kepentingan. **Bardach** seorang ahli studi kebijakan menggambarkan tentang kerumitan dalam proses implementasi tersebut, yaitu:

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap sebagai klien”.(Agustino, 2007:138).



Dalam derajat lain **Metter** dan **Horn** dalam Wahab (2005:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

”Merumuskan proses implementasi ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Sedangkan menurut **Mazmanian** dan **Sabatier** dalam Agustino (2006:139) implementasi kebijakan adalah

”Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut (minimal) tiga hal yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kegiatan melakukan suatu kegiatan. Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

**Pressman** dan **Wildavsky** yaitu menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahap dalam sebuah sistem dan implementasi adalah soal pengembangan sebuah program kontrol yang

meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang ditetapkan oleh hipotesis kebijakan. (Parsons, 2005:468).

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh **Grindle**, yaitu ”Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.” (Agustino, 2006:154).

Implementasi atau tahap pelaksanaan Kebijakan Publik adalah berupa tindakan nyata atau aktivitas konkrit dari apa yang telah dirumuskan dalam tahap formulasi. Implementasi kebijakan merupakan tahap diantara diputuskannya suatu kebijakan dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi diantara orang-orang yang terkena kebijakan tersebut. Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan, dalam proses kebijakan ada beberapa tahapan yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dari beberapa definisi implementasi diatas, peneliti merumuskan definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan atau usaha untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan pada perumusan kebijakan dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh individu, pejabat atau kelompok tertentu pemerintah ataupun swasta. Serta motivasi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dan berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan meliputi 3 hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan.

## 2.4. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan secara sederhana, yakni: pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Lester dan Stewart dalam Agustino (2006:140) mengistilahkan pendekatan-pendekatan itu dengan sebutan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Pendekatan *top down* dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan *bottom up*. Namun, pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Adapun kedua pendekatan implementasi tersebut, antara lain:

### 1. Pendekatan *top down*

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan dilakukan secara tersentralisasi dan dimulai dari aktor di tingkat pusat, serta keputusannya pun diambil pada tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan publik) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau

birokrat-birokrat pada level bawahnya (*street level bureaucrats*). Inti pendekatan ini (*top down*) secara sederhana dapat dimengeti sebagai, “sejauhmana tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat”.


## 2. Pendekatan *bottom up*

Pendekatan ini lebih menyoroti pelaksanaan kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga masyarakat setempat. Asumsi ini dapat dimengerti melalui argumentasi bahwa masalah dan persoalan yang terjadi di level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat.

Fokus implementasi kebijakan adalah pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditetapkan sebagai keputusan politik. Setelah memahami arti dari implementasi kebijakan publik, berikut ini adalah beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik, seperti model Donald Van Metter dan Carl Van Horn, model Daniel Mazmanian dan Paul Sebatier, model George C. Edward III, dan model Merille S. Grindle.

Dari beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menggunakan salah satu model pendekatan kebijakan publik yang diutarakan oleh George Edward III sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Peneliti memilih teori **George Edward III** berdasarkan dengan variabel-variabel yang terdapat dalam teori ini yang mampu untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam implementasi Pemungutan pajak hotel di Kota Serang.

Model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh George Edward III berspektif *top down* (Agustino, 2006:149). **George C. Edward III** menamakan model implementasi kebijakannya dengan ***Direct and Indirect Impact on Implementation***. Dalam modelnya, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Apabila digambarkan dengan skema, maka model pendekatan George Edward III adalah sebagai berikut:



**Gambar 3. Model Pendekatan George Edward III**

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut **George Edward III**, adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Implementasi akan terjadi secara efektif apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Semua itu bisa dilakukan dengan adanya komunikasi yang baik antara pembuat keputusan dengan bagian personalia yang tepat. Kebijakan yang telah dikomunikasikan atau ditransmisikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Berikut ini ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a. Transmisi, implementasi akan dihasilkan dengan baik apabila penyaluran komunikasi dilakukan secara baik pula. Biasanya dalam penyaluran komunikasi terjadi salah pengertian, hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, para pelaksana kebijakan harus menerima komunikasi dengan jelas dan tidak membingungkan. Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana memerlukan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi, dalam pelaksanaan suatu komunikasi, perintah haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika

perintah yang diberikan selalu berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Berikut ini indikator sumberdaya tersebut, antara lain:

- a. Staf, biasanya kegagalan yang sering terjadi dalam mengimplementasikan kebijakan disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi atau tidak kompeten dibidangnya. Solusi untuk menambah staf tidak cukup dilakukan untuk mengatasi hal ini, akan tetapi dibutuhkan juga keahlian dan kemampuan staf dalam melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus dikerjakan di saat mereka di beri perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi perintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang, agar perintah dapat dilaksanakan, maka kewenangan harus formal. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

secara politik. Proses implementasi akan gagal jika wewenang itu nihil, sehingga para implementor di mata publik tidak terlegitimasi. Dalam konteks lain, ketika wewenang formal tersebut ada, seringkali terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Sementara di pihak lain, kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, namun di sisi lain, efektifitas akan berkurang ketika wewenang disalah gunakan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dikerjakannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, namun tanpa adanya fasilitas pendukung, seperti sarana dan prasarana, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah



orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

- b. Insentif, untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Variabel keempat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Menurut George Edward III, dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik adalah melakukan *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan melaksanakan *fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan /administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

## **2.5. Pengertian Pajak**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun sprituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Setelah sumber pendapatan daerah dapat dikenai pajak, maka perlu dipertimbangkan apakah suatu pajak telah didapat secara efektif digali, dikenakan,

dinilai atau dipungut tersebut maupun administrasi oleh Pemerintah Daerah. Teori *development from below*, berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada Pemerintah Daerah daripada kepada Pemerintah Pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988).

Berlandaskan teori tersebut maka, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam administrasi pajak Daerah. *Pertama*, apakah Pemerintah daerah mempunyai cukup kemauan politik untuk mengenakan suatu pajak secara efektif dan adil. Karena pengenaan pajak daerah yang adil membutuhkan pengadministrasian data pajak yang akurat. Pengadministrasian data pajak yang efektif akan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini akan mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. *Kedua*, apakah Pemerintah Daerah kemampuan administrasi efektif atas suatu pajak. Hal ini sangat penting, dalam rangka transparansi pengelolaan dana yang berasal dari pajak.

Teori *development from below*, yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung mau membayar pajak karena kedekatannya dengan manfaat yang diperoleh dari membayar pajak tersebut. Orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada Pemerintah Daerah daripada kepada Pemerintah Pusat merupakan hal yang logis karena Pemerintah Daerah juga lebih dekat jika dibandingkan dengan Pemerintah Pusat.

Semakin rendah tingkat pemerintahan maka semakin dekat hubungan

antara rakyat dengan pemerintahnya, sehingga mereka yang mengenakan pajak dengan mereka yang membayar pajak sangat dekat. Karena kedekatan inilah, dasar pengenaan pajak dan tarif pajak jadi rendah tingkat keadilannya. Untuk itu Pemerintah Daerah harus memiliki Tanggung jawab atas penilaian atau pemungutan suatu pajak. Pemerintah Pusat mungkin lebih baik dalam melaksanakan atau membantu dalam pengenaan pajak atau pemungutan suatu pajak daerah.

Ada dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab pengenaan pajak yaitu:

- a) Tingkat kemampuan dan ketersediaan tenaga kerja terampil di daerah yang dibutuhkan sebagai tenaga pelaksana administrasi perpajakan di daerah.
- b) Sejauh mana kedekatan pemungut pajak dengan wajib pajak daerah atau desakan politis terhadap keadilan dan ketegasan dalam proses pemungutan pajak daerah.

Banyak ahli pajak dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak namun memiliki inti dan tujuan yang sama.

Pengertian Pajak antara lain yang dikemukakan oleh Rocmat Soemitro (Mardiasmo, 1997:1) sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dan peran pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak juga merupakan penarikan atas sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas Pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Pajak terdapat Unsur-Unsur sebagai berikut :

- a) Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau Peraturan Hukum lainnya.
- b) Pajak dipungut tanpa ada kontra prestasi yang secara langsung dapat dipungut.
- c) Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan negara.
- d) Pajak sebagai sumber keuangan negara dan berfungsi juga sebagai pengatur.

Dilihat dari tujuannya, pemungutan pajak mempunyai dua macam fungsi

yaitu fungsi budgtair (keuangan) dan fungsi mengatur.

Fungsi budgetair adalah Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

### **2.5.1. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo,2003) yaitu :

1. Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

2. Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

3. Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal. Selain asas-asas berpedoman kepada hal tersebut di atas, ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman ke jaman yaitu :

- Asas sumber penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

- Teori kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang berserta harta bendanya.

- Teori bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus

sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

Ada pula asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith (Waluyo,2005) didasarkan pada asas berikut :

- *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

- *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

- *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

- *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yg dipikul wajib pajak.



### 2.5.2. Pajak Daerah

Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangganya sendiri (Mardiasmo, 1999:5). Contoh : pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, dan lain-lain.

Pengertian pajak daerah sendiri menurut **Davey** (1988:39) adalah :

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah itu sendiri;
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
- 3) Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan atau di bebani pungutan oleh pemerintah daerah

Menurut Bird kebanyakan pajak daerah hanya memenuhi 1 (satu) 2 (dua) karakteristik tersebut. Sesuai dengan pengertian tersebut pajak daerah dengan bersifat pajak asli daerah, yakni jenis-jenis pajak yang ditetapkan oleh daerah selaku otonom, atau dapat pula berupa pajak yang berasal dari pajak-pajak Negara (pusat) yang diserahkan kepada daerah untuk menjadi sumber pendapatan daerah. Pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan daerah, namun demikian pajak daerah tidak terlepas dari pajak Negara, karena pajak daerah merupakan bagian perpajakan secara nasional. Seperti yang dikemukakan oleh Soelarno, sebagai

berikut bahwa pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah diwilayah kekuasaannya, yang gunanya membiayai pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tidak berbeda dengan **Devas** (1989:61-62) yang menyebutkan bahwa perpajakan daerah dapat diartikan sebagai :

- 1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pegaturan dari daerahnya sendiri;
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah;
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah

Selain itu **Kaho** (1995:123) memberikan ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diiktisarkan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah berasal dari Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai Pajak Daerah;
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang;
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya;

4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Antara pajak umum dan pajak daerah (terutama yang mengenai asas-asas hukumnya), dapat dikatakan tidak ada perberdaan secara prinsip. Namun demikian, berlainan dengan adanya “fungsi mengatur” yang sering terdapat pada pajak umum, pajak daerah mempunyai asas yang menyatakan, bahwa pungutan pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya/pengangkutan barang (juga orang) dari atau ke dalam wilayah daerah (Brotodihardjo, 1989:47).

Pajak daerah sebagai pungutan oleh Pemerintah Daerah harus sesuai dengan prinsip-prinsip pajak daerah. Hal ini sangat penting agar sebuah pajak yang dipungut Pemerintah Daerah tidak menjadi bentuk kesewenang-wenangan pemerintah daerah sebagai penguasa kepada wajib pajak. Selain itu kesesuaian pajak dengan prinsip-prinsip pajak diharapkan dapat mencapai tujuan perpajakan yang diinginkan. Kemudian, sejauh mana peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah tergantung dari cocok tidaknya pajak dan retribusi daerah tersebut.

Menurut Davey (1988:39) dalam pemungutannya pajak daerah perlu mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu :

### 1. Kecukupan dan Elastisitas

Pendapatan dari pajak harus menghasilkan pendapatan yang cukup besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Sedangkan yang berkaitan dengan elastisitas menyangkut 2 hal yaitu :

- Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak yang bersangkutan
- Kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut

### 2. Keadilan

Prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupan masing-masing golongan masyarakat.

### 3. Kemampuan Administratif

Pengelolaan pajak menurut adanya kemampuan administrasi. Sebab pungutan pajak berbeda-beda baik dalam jumlah, integritas dan keputusan, yang semuanya menuntut adanya administrasi yang baik yang mampu mendukung segala kegiatan tersebut.

### 4. Kesepakatan Politis

Kemauan politik diperlukan dalam mengenakan pajak ; Struktur Tarif ; memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak yang ditetapkan; memungut pajaknya dan penetapan sanksi bagi yang melanggar.

Terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah, seperti yang dikemukakan oleh Davey (1988:61-62) :

1. Hasil (*yield*), bahwa memadai atau tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*equity*), bahwa dasar pajak dan kewajiban membayar pajak harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Harus adil secara vertical, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi.
3. Daya Guna Ekonomi (*economic efficiency*), bahwa pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah.

4. Kemampuan Melaksanakan (*ability to implement*), bahwa suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue resource*), bahwa harus ada kejelasan kepada daerah mana suatu pajak harus dibayar, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan oleh Negara (pusat). Hal ini bertujuan untuk mencegah pemungutan pajak secara berganda yang akibatnya memberatkan para wajib pajak. Disamping itu ada ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki objek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Penentuan pajak daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

**Davey (1988:28-29)** mengemukakan pemerintah regional dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan tiga cara :

1. Pembagian hasil pajak-pajak yang dikenakan dan dipungut oleh pemerintah pusat.

2. Pemerintah regional dapat memungut tambahan pajak (*opsen, surcharge*) diatas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.
3. Pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah regional sendiri.

### **2.5.3. Pajak Hotel**

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 62 Tahun 2001 pengertian pajak hotel adalah:

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum

operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005:245).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pasal (1) ayat (13) bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Lebih lanjut pada ayat (14) dinyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pada Pasal (3) ayat (1) dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel, ayat (2) objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pada pasal (4) ayat (1) subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, ayat (2) wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

## **2.6. Pengertian Pemungutan**

Dalam rangka optimalisasi peningkatan Pajak Daerah yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan dan yang dilakukan, karena bagaimanapun tingginya kesadaran masyarakat namun jika



pemungutannya tidak dilaksanakan dengan baik maka upaya tersebut tetap tidak akan mampu mewujudkan suatu tingkat penerimaan pajak seperti yang diharapkan. Adapun pengertian pemungutan itu sendiri dikemukakan oleh Soelarno (1999:111) adalah: “Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib pajak serta pengawasan penyeterannya”. Dari rumusan pengertian tersebut dapat diartikan sebagai “Rangkaian kegiatan untuk pelaksanaan pengenaan”.

### **2.6.1. Sistem dan Prosedur**

Selanjutnya dinyatakan bahwa sistem atau tata cara adalah rangkain tata kerja yang saling berkaitan, kemudian membentuk kebulatan pola kerja (suatu totalitas) dalam rangka pelaksanaan bidang kerja, dengan kata lain pemungutan pajak adalah kegiatan mengenakan pajak sesuai dengan pola kerja yang ditetapkan.

Akan tetapi dalam pedoman petugas organisasi dan metode kerja yang diterbitkan oleh lembaga administrasi negara didefenisikan sebagai berikut:

1. Sistem (sistem kerja) adalah suatu rangkaian dari pada tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola teratur dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan.
2. Prosedur (prosedur kerja) adalah rangkaian daripada tatakkerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang pekerjaan.

Demikian pula pada DIPENDA sebagai sebuah organisasi/kantor tidak terlepas dari sebuah prosedur kerja administrasi perkantoran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Moenir (1980:108) berpendapat bahwa:

Sistem dan Prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan, tetapi juga dalam bidang perkantoran dari pada bidang lain. Sebab didalam kegiatan perkantoranlah sistem dan prosedur dibuat atau diciptakan, untuk digunakan dalam langkah kegiatan.

Pada penjelasan Lain Moenir (1980:49) menambahkan bahwa “sebagai pusat administrasi, maka perkantoran akan menghasilkan (keluaran\_output) sesuatu biasanya dalam wujud kertas, yang sangat didambakan oleh semua orang yang berkepentingan, seluruh proses administrasi yang dilakukan dalam perkantoran adalah proses layanan yang dikeluarkannya tertuju pada organisasi, kelompok atau instansi lain”.

Jika dipahami secara sederhana semestinya target selalu terpenuhi, karena pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya jauh lebih mudah dibanding pendapatan lain misalnya retribusi daerah yang memerlukan imbal jasa langsung.

Untuk memahami lebih jauh tentang prosedur pemungutan pajak daerah sesuai Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut:

Tata cara penetapan dan pemungutan pajak daerah yaitu:

1. Pemungutan pajak dilarang di borongkan.
2. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau di bayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan *penetapan* Bupati dibayar SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
5. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Tata cara pembayaran Pajak Daerah:

1. Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
2. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

3. Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Tata cara surat penagihan pajak daerah:

A. Bupati dapat menerbitkan STPD:

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

B. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b di tambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

C. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

### **2.6.2. Petugas Pemungutan Pajak**

Petugas pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan penagihan/ pemungutan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Serang.

Aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak, kemampuan dan motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan Pajak, berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan di Kabupaten Serang. Disini sangat diperlukan penambahan jumlah aparat petugas pemungut pajak. Selain itu dalam pengembangan indikator ini perlu ditingkatkan motivasi serta pengetahuan dan kemampuan petugas pemungut pajak agar tugas yang dibebankan mampu dilaksanakan dengan baik dan berhasil.

### **2.7.Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana diyakini sangat berperan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Dalam hal ini kendaraan baik kendaraan roda dua (motor), atau pun kendaraan roda empat (mobil) sebagai alat transportasi sangat diperlukan karena letak lokasi objek pajak saling berjauhan yang apabila pelaksanaan pemungutannya tidak dilengkapi oleh sarana tersebut maka akan menambah beban biaya pungut semakin besar. Dan ketetapan waktu

pelaksanaan pemungutan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan dengan sendirinya akan mengurangi penerimaan pajak tersebut. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting perannya dalam pencapaian tujuan suatu usaha dalam hal ini untuk mengoptimalkan pemungutan pajak.

Dari segi sarana dan prasarana dengan melihat sifatnya, maka pajak daerah lebih banyak membutuhkan sarana berupa formulir-formulir, surat-surat penetapan dan surat-surat lainnya.

Hal ini sejalan dengan penekanan Moenir (1995:119), yang menyatakan bahwa peran sarana dan prasarana, sebagai berikut :

- a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menghemat waktu.
- b. Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa.
- c. Kualitas kerja lebih baik atau terjamin.
- d. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan
- e. Ketetapan susunan dan stabilitas ukuran terjamin.
- f. Lebih mudah, sederhana dalam gerak para pelakunya.
- g. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka.

Sarana dan prasarana kerja yang baik dan tersedia tentunya akan memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan pemungutan dan kegiatan lain yang terkait dengan optimalisasi peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Serang.

## 2.8. Kerangka Berfikir


Berdasarkan pada pendapat para ahli diatas, maka fokus penelitian implementasi tidak hanya bersangkutan dengan tingkat kepatuhan *implementor* terhadap aturan atau standar yang telah ditetapkan tetapi juga mempertanyakan hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pengimplementasiannya.

Dalam penelitian ini akan melihat dari sisi “apa yang terjadi”, yaitu ingin mengetahui bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2010 dan faktor-faktor penghambatnya

Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus, banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya implementasi kebijakan tidak selalu berada pada tempat yang vakum, sehingga terdapat berbagai macam faktor di sekelilingnya yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan.

Untuk keperluan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perda, dilakukan dengan cara mengadopsi pendapat para ahli diatas yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, variabel-variabel yang mempegaruhi implementasi Perda Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 diidentifikasi dari : sumberdaya, komunikasi, birokrasi, dan disposisi.

Dalam penyusunan kerangka berpikir, penulis menggunakan acuan pada teori **George Edward III**, yaitu:



**Gambar 4. Kerangka Berpikir**

Bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, diantaranya adalah *Pertama*, komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimana transmisi ini merupakan penyaluran komunikasi dari pimpinan ke pegawai dibawahnya. Teknik komunikasi yang baik akan menyampaikan kejelasan dan konsistensi komunikasi ke seluruh pegawai.

*Kedua*, sumberdaya dengan indikator staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Staf merupakan sumberdaya manusia dalam mengembangkan kinerja dan kemajuan dari dinas tersebut. Informasi yang diterima oleh staf akan membantu mengedukasi setiap wewenang yang diberikan oleh pimpinan sehingga menciptakan keserasian.

*Ketiga*, disposisi dengan indikator pengangkatan birokrat dan insentif. Setiap pelaksana harus memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang ditetapkan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Sedangkan insentif yang diberikan kepada pegawai atau pelaksana disesuaikan dengan pekerjaannya, maka mereka akan melaksanakan perintah dengan baik.



*Keempat* adalah struktur birokrasi. Dalam variabel birokrasi terdapat SOPs yang membantu sebagai bahan acuan kegiatan dinas dalam mewujudkan tujuan. Kemudian acuan tersebut diharapkan tidak keluar dari norma-norma tujuan. Fragmentasi berfungsi untuk pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh dinas tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2005:1). Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2005:11). Sedangkan pendekatan yang menjelaskan nilai suatu variabel dengan mengolah data-data yang menjelaskan nilai suatu variabel dengan mengolah data-data yang ada ke dalam satuan angka.

#### **3.2 Instrument Penelitian**

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2005:119). Instrument penelitian digunakan untuk nilai variabel yang akan diteliti, adapun variabel dalam penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (studi kasus mengenai pemungutan pajak hotel di Kabupaten Serang).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

2. Metode Kuisisioner (Angket)

Metode Kuisisioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti.

3. Metode *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

4. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan pengumpulan data diperoleh melalui pengumpulan peraturan, Undang-Undang, laporan-laporan, catatan serta dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah penelitian ini.

5. Metode Kepustakaan

Pengumpulan data diperoleh dari berbagai referensi yang relevan mengenai penelitian ini berdasarkan teks books maupun jurnal ilmiah.

Dalam penelitian ini pengamatan/observasi yang dilakukan adalah nonpartisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Sedangkan jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas atau bersifat insidental. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

### **3.3 Populasi dan Teknik *Sampling***

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:90). Dalam penelitian ini populasi dari penelitian ini berjumlah 48 hotel dimana semua populasi diambil dan dijadikan sampel.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki untuk oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2005:91). Karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakannya sampel yang diambil dari populasi. Sampel harus bersifat representative.

Teknik *sampling* adalah merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2005:91). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2005:96).

### **3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui tahapan sebagai berikut:

### 1. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

### 2. *Koding*

Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori. Klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.

### 3. *Tabulasi*

Pekerjaan tabulasi adalah pekerjaan membuat table. Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukkan dalam tabel.

### 4. *Metode Kepustakaan*

Pengumpulan data diperoleh dari berbagai referensi yang relevan mengenai penelitian ini berdasarkan teks books maupun jurnal ilmiah.

Setelah data itu terkumpul dan diolah melalui tahap-tahap yang sudah disebutkan di atas, maka yang dilakukan analisis data. Dalam penelitian ini, untuk menganalisa yaitu “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang N0.5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Mengenai Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang)”, khususnya data yang dihasilkan melalui kuisisioner

maka peneliti menggunakan analisis statistik sederhana, dimana analisis data ini merupakan kegiatan menguji data yang bersifat kuantitatif.

### 3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas atau yang kita sebut sebagai uji kesahihan digunakan untuk mengetahui seberapa tepat suatu instrument atau alat ukur yaitu kuisioner untuk mampu melakukan fungsinya. Instrument penelitian yang baik tentu saja *instrument* yang valid, sehingga dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Kevalidan instrument menggambarkan bahwa suatu *instrument* benar-benar mampu mengukur variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep dan hasil pengukuran. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengujian validitas *instrument* dengan menggunakan rumus korelasi product moment, dengan bantuan piranti lunak *Statistic Program For Social Science (SPSS)* versi 17.

Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi “product moment”.

$$r_i = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i) (\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2 \quad 1 \quad n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

- R = koefisien korelasi produk momen
- $\Sigma x$  = jumlah skor dalam sebaran X
- $\Sigma y$  = jumlah skor dalam sebaran Y
- $\Sigma xy$  = jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan
- $\Sigma x^2$  = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X
- $\Sigma Y^2$  = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y
- n = jumlah sampel

### 3.4.2 Uji Realiabilitas

Realiabilitas berasal dari kata dalam bahasa inggris *realy*, yang berarti percaya, dan *reliable* yang artinya dapat dipercaya. Dengan demikian reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas *instrument* dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach* yaitu perhitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkolerasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuisisioner, variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0.30. Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrument yang benar-benar tepat atau akurat dan mantap. Apabila koefisien reliabilitas instrument yang dihasilkan lebih besar berarti instrument tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik. Pengujian reliabilitas

kuisinoner dalam penelitian ini menggunakan bantuan piranti lunak *Statistic Program For Social Science* (SPSS) versi 17.

Rumus *Alpha Cronbach* yang peneliti gunakan untuk melakukan uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left( 1 - \frac{\sum Si^2}{St^2} \right)$$

Keterangan :

$\alpha$  = Koefisien *Alpha Cronbach*

$k$  = Jumlah Butir

$S$  = Varian Butir

$St$  = Varian total

### 3.4.3 Uji Normalitas

#### A. Kurve Normal

Penggunaan Statistik Parametris, bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi normal. Bila data tidak normal, maka teknik statistik Parametris tidak dapat digunakan untuk alat analisis. Sebagai gantinya digunakan teknik statistik lain yang tidak harus berasumsi bahwa data berdistribusi normal. Teknik statistik itu adalah Statistilk Nonparametris. Untuk itu sebelum peneliti menggunakan teknik statistik



parametris sebagai analisisnya, maka peneliti harus membuktikan terlebih dahulu, apakah data yang akan dianalisis itu berdistribusi normal atau tidak.

Selain terdapat kurva normal umum, juga terdapat kurva normal yang lain, disebut dengan kurva standard. Dikatakan standard, karena nilai rata-ratanya adalah 0 dan simpangan bakunya adalah 1,2,3,4 dst. Nilai simpangan baku selanjutnya dinyatakan dalam simbol z. Kurva normal umum dapat dirubah ke dalam kurva normal standard, dengan menggunakan rumus 3.2

$$Z = \frac{(X_1 - \bar{X})}{s}$$

Dimana:

z = Simpangan baku untuk kurva normal standard

X<sub>1</sub> = Data ke 1 dari suatu kelompok data

X = Rata-rata kelompok

S = Simpangan Baku

## **B. Pengujian Normalitas Data**

Seperti dikemukakan di muka bahwa Statistik Parametris itu bekerja berdasarkan asumsi bahwa setiap variabel yang akan dianalisis berdasarkan distribusi normal. Untuk itu sebelum peneliti menggunakan teknik statistik

parametris, maka kenormalan data harus diuji terlebih dahulu. Bila data tidak normal, maka statistik parametris tidak dapat digunakan, untuk itu perlu digunakan statistik nonparametris. Tetapi perlu diingat bahwa yang menyebabkan tidak normal itu apanya. Misalnya ada kesalahan instrumen dan pengumpulan data, maka dapat mengakibatkan data yang diperoleh menjadi tidak akan normal. Tetapi bila sekelompok data memang betul-betul sudah valid, tetapi distribusinya tidak membentuk distribusi normal, maka peneliti baru membuat keputusan untuk menggunakan teknik statistik nonparametris.

Pada buku ini diberikan teknik pengujian normalitas data dengan menggunakan Chi Kuadrat ( $\chi^2$ ). Pengujian normalitas data dengan ( $\chi^2$ ) dilakukan dengan cara membandingkan *kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul (B) dengan kurve normal baku/standard (A)*. Jadi membandingkan antara (B:A). Bila B berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal.

#### 3.4.4 Uji t-test

Uji t-test, karena uji t-test digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif salah satu atau lebih variabel yang datanya berbentuk interval atau ratio, oleh karena data dalam penelitian ini berbentuk interval maka digunakan uji t-test sample, dan menggunakan uji pihak kanan, karena  $t_{tabel}$  berada disebelah kanan  $t_{hitung}$ .

Untuk menganalisa “Implementasi Pereturan Daerah Kabupaten Serang No.5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Mengenai Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang)”, maka dalam menguji hipotesis deskriptif ini menggunakan uji T-test satu sample, dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan:

- T = Nilai t yang dihitung
- X = Nilai rata-rata
- $\mu_0$  = Nilai yang dihipotesiskan
- S = Sample
- $\sqrt{n}$  = Jumlah anggota sample

### 3.5. Lokasi Penelitian

Penulis dalam melakukan kegiatan penelitian bertempat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang yang beralamat di Jl. Veteran No. 1 Serang Banten.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari delapan kabupaten/Kabupaten di Propinsi Banten , terletak diujung barat bagian utara pulau jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dengan jarak  $\pm 70$  km dari Kabupaten Jakarta, IbuKabupaten Negara Indonesia.

Luas wilayah secara administratif tercatat 1.467,35 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas 28 (dua puluh delapan) wilayah kecamatan dan 320 desa. Secara Geografis wilayah Kabupaten Serang terletak pada koordinat 5°50' sampai dengan 6°21' Lintang Selatan dan 105°0' sampai dengan 106°22' Bujur Timur. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara keselatan adalah sekitar 60 km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 90 km, sedangkan kedudukan secara administratif berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dibatasi dengan Kabupaten Serang dan Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten Tangerang.
- c. Sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Cilegon dan Selat Sunda.
- d. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

## **4.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Serang**

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Serang bertempat di Kantor Bupati Serang. Dinas Pengelola keuangan daerah (DPKD) Kabupaten Serang adalah perangkat Daerah/Institusi yang membantu Bupati dalam rangka melaksanakan keuangan daerah. Adapun yang menjadi dasar dibentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Serang adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

### **1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi DPKD Kabupaten Serang**

Tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

#### **a. Tugas Pokok**

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan;
- c. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan;

- d. Pembinaa, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan pendapatan;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.2.2 Susunan Organisasi DPPKD Kabupaten Serang**

Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)

Kabupaten Serang, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekertariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bidang anggaran, membawahkan :
  - a. Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran
  - b. Seksi Penyusunan Anggaran
  - c. Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Anggaran.
3. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
  - a. Seksi Belanja Langsung dan Pembiayaan
  - b. Seksi Belanja Tidak Langsung Pembiayaan
  - c. Seksi Kas Daerah.
4. Bidang Akuntansi, membawahkan :

- a. Seksi Akuntansi Penerimaan
  - b. Seksi Akuntansi Pengeluaran
  - c. Seksi Pelaporan
5. Bidang Pendapatan, membawahkan :
- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah
  - b. Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah
  - c. Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain.

*Bidang Pendapatan*, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, bidang pendapatan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah, penetapan dan penagihan pajak daerah, dana perimbangan dan penerimaan sumber-sumber lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan bidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah, penetapan penagihan pajak daerah, dana perimbangan dan penerimaan sumber-sumber lain;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah, penetapan dan penagihan pajak daerah, dana perimbangan dan penerimaan sumber-sumber lain;

3. Penyelenggaraan kegiatan bidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah, penetapan dan penagihan pajak daerah, dana perimbangan dan penerimaan sumber-sumber lain;
4. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas bidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah, penetapan dan penagihan pajak daerah, dana perimbangan dan penerimaan sumber-sumber lain;
5. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pajak daerah, penetapan dan penagihan pajak daerah, dana perimbangan dan penerimaan sumber-sumber lain;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dan Bidang pendapatan, membawahkan :

- a. *Seksi pendataan dan pendaftaran pajak daerah*, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan, seksi pendataan dan pendaftaran pajak daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah.
- b. *Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah*. Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan, seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah.



- c. *Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain*, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan, Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bidang penetapan dan penagihan pajak daerah.

### **Lingkungan Strategis yang Berpengaruh**

Dinas pengelolaan keuangan daerah (DPKD) Kabupaten Serang, sebagai pengelola keuangan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan (*environment influence*), baik yang datang dari dalam lingkungan (*internal environment*), maupun dari luar (*external environment*)

#### 1. Faktor dari dalam (*internal environment*) :

Faktor-faktor dari dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi DPKD Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

##### 1. Faktor kekuatan (*strengths*) yang terdiri dari :

- a. Motivasi dan semangat kerja pegawai cukup tinggi
- b. Adanya dukungan dari pimpinan
- c. Koordinasi yang baik dan dinamis

##### 2. Faktor kelemahan (*weaknesses*) yang terdiri dari :

- a. Jumlah pegawai belum memadai
- b. Sarana dan prasarana belum memadai
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan aplikasi sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Faktor dari luar lingkungan (*external environment*) :

1) Faktor peluang (*opportunities*) yang terdiri dari :

- a. Potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal
- b. Kabupaten Serang sebagai Pusat Pemerintahan ibuKabupaten Propinsi Banten

2) Faktor tantangan (*threats*) yang terdiri dari :

- a. Adanya penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang relatif cepat.
- b. Kesadaran wajib pajak yang masih rendah.

### 4.3. Hasil Uji Validitas Instrument

Uji Validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kevaliditasan instrument menggambarkan bahwa suatu instrument benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Rumus uji validitas instrument adalah<sup>1</sup> :

$$r_{xy} = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\}\{n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi *Product Moment*

$\sum X$  = Jumlah skor dalam sebaran X

$\sum Y$  = Jumlah skor dalam sebaran Y

---

<sup>1</sup> Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Hal 212

$\Sigma XY$  = Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan

$\Sigma X^2$  = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X

$\Sigma Y^2$  = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y

n = Jumlah sampel

**Tabel 3. Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
VAR00001	114.08	176.461	.537	.	.978	Valid
VAR00002	114.08	173.738	.641	.	.977	Valid
VAR00003	114.29	173.360	.704	.	.977	Valid
VAR00004	114.29	168.934	.900	.	.976	Valid
VAR00005	114.08	165.610	.828	.	.976	Valid
VAR00006	114.13	170.197	.801	.	.976	Valid
VAR00007	114.25	168.957	.862	.	.976	Valid
VAR00008	114.08	176.461	.537	.	.978	Valid
VAR00009	114.08	173.738	.641	.	.977	Valid
VAR00010	114.29	173.360	.704	.	.977	Valid
VAR00011	114.29	173.360	.704	.	.977	Valid
VAR00012	114.29	173.360	.704	.	.977	Valid
VAR00013	114.29	168.934	.900	.	.976	Valid
VAR00014	114.08	165.610	.828	.	.976	Valid
VAR00015	114.13	170.197	.801	.	.976	Valid
VAR00016	114.25	168.957	.862	.	.976	Valid
VAR00017	114.29	168.934	.900	.	.976	Valid
VAR00018	114.08	165.610	.828	.	.976	Valid
VAR00019	114.13	170.197	.801	.	.976	Valid
VAR00020	114.25	168.957	.862	.	.976	Valid
VAR00021	114.25	168.957	.862	.	.976	Valid
VAR00022	114.08	176.461	.537	.	.978	Valid
VAR00023	114.08	173.738	.641	.	.977	Valid
VAR00024	114.29	173.360	.704	.	.977	Valid
VAR00025	114.29	168.934	.900	.	.976	Valid
VAR00026	114.08	165.610	.828	.	.976	Valid
VAR00027	114.13	170.197	.801	.	.976	Valid
VAR00028	114.29	168.934	.900	.	.976	Valid

Uji validitas ini pengujian terhadap validitas kuesioner untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner ada yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Dikatakan valid jika dapat mengukur data variabel yang diteliti secara tepat. Data yang valid dapat dilihat jika koefisien korelasi  $r > 0,30$  maka data dikatakan valid, sedangkan jika  $r < 0,30$  maka data dikatakan tidak valid.

**Tabel 4. Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.977	.977	28


Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel menghasilkan nilai *cronbach's alpha*  $> 0,60$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel.

#### 4.4 Deskripsi Data


##### 4.4.1 Identitas responden

Dalam penelitian ini terdapat 48 responden yang ditentukan sebagai sampel. Dari 48 responden tersebut dapat di bedakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikannya, dan jumlah hotel.

**Gambar 5. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**



Berdasarkan jenis kelaminnya, responden laki-laki terdapat 28 orang atau 59 persen. dan responden perempuan terdapat 20 orang atau 41 persen..



Berdasarkan tingkat usianya, tingkat usia 20-30 tahun sebanyak 25 orang atau 52%. Tingkat usia 30-40 tahun sebanyak 15 orang atau 31%. Tingkat usia 40-50 tahun sebanyak 8 orang atau 17% dan tingkat usia 50 tahun keatas sebanyak 0 orang.

#### Jumlah Hotel di Kabupaten Serang

No	Jenis Hotel	Jumlah Hotel
1	Bintang 1	10
2	Bintang 2	6
3	Bintang 3	0
4	Bintang 4	1
5	Bintang 5	1
6	Cottage	30
<b>Total</b>		<b>48</b>

Sumber :Dipenda Kabupaten Serang, 2013

Jumlah hotel berbintang di Kabupaten Serang dapat dikatakan tinggi. Jumlah hotel berbintang 1 mencapai 20,3 persen, berbintang 2 mencapai 12,5 persen, berbintang 4 dan 5 mencapai 2,08 persen, dan cottage mencapai 62,5 persen dari jumlah total mencapai 48 hotel. (Nama hotel terdapat dilampiran).


#### 4.5. Hasil Tanggapan Responden

##### 1. Indikator Komunikasi, sub indikatornya :

###### a. Transmisi

- 1) Tanggapan Responden Terhadap komunikasi yang terarah, mulai dari Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak Hotel sampai dengan WP Hotel yang berada di Kabupaten Serang.

**Diagram 1**  
**Tanggapan Responden Terhadap**  
**Dukungan Komunikasi yang Terarah**




Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 1

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai komunikasi yang terarah, mulai dari Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak Hotel sampai dengan WP Hotel yang berada di Kabupaten Serang, yang menjawab sangat setuju sebanyak 16 orang atau 33%, jawaban setuju sebanyak 32 orang atau 67%, jawaban ragu-ragu tidak ada.

Berdasarkan pada diagram di atas yang mayoritas mengatakan setuju, nampak terlihat bahwa komunikasi yang terarah akan memberikan dampak yang signifikan, karena dengan adanya komunikasi yang terarah, akan meminimalisir para Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak Hotel. Komunikasi yang terarah untuk mendukung keberhasilan Pemungutan pajak Hotel.

**Diagram 2**  
**Tanggapan Responden Terhadap Komunikasi Yang di Berikan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Yang di Tetapkan**




Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 2

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai Komunikasi disampaikan kepada WP Hotel sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah Mengenai Pajak Hotel, yang menjawab sangat setuju sebanyak 18 orang atau 38%, jawaban setuju sebanyak 28 orang atau 5%, jawaban yang ragu-ragu sebanyak 2 orang atau 4%. Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat mayoritas responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang diberikan memang harus sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan mengenai Pajak Hotel.

- 2) Tanggapan Responden Terhadap transparansi para petugas dalam memberikan berbagai informasi di dalam DPKD Kabupaten Serang kepada WP Hotel.

**Diagram 3**  
**Tanggapan Responden Terhadap Transparansi Para Petugas Dalam Memberikan Berbagai Informasi**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 3




Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai transparansi para petugas dalam memberikan berbagai informasi, yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 orang atau 21%, jawaban setuju sebanyak 34 orang atau 75%, jawaban ragu-ragu sebanyak 4 orang atau 4%. Dari diagram diatas dapat dilihat mayoritas responden menyatakan setuju mengenai transparansi para petugas dalam memberikan berbagai informasi dalam pernyataan atas pertanyaan tersebut, dengan adanya transparansi mengenai komunikasi maka akan memberikan dampak yang baik bagi kedua belah pihak.

#### b. Kejelasan

- 3) Tanggapan Responden Terhadap komunikasi yang jelas yang disampaikan oleh Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak Hotel kepada WP Hotel di Kabupaten Serang

**Diagram 4**

#### **Tanggapan Responden Terhadap Komunikasi Yang Jelas Yang Disampaikan Oleh Petugas Pengawasan dan Operasional**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 4


Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai komunikasi yang jelas yang disampaikan oleh Petugas

Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak Hotel kepada WP Hotel di Kabupaten Serang yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 orang atau 21%, jawaban setuju sebanyak 36 orang atau 75%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 2 orang atau 4%.

Dari diagram diatas dapat dilihat jawaban responden yang menyatakan setuju paling banyak dibandingkan dengan jawaban lain, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya, wajib pajak yang masih belum merasa jelas atas sosialisasi yang telah dilakukan oleh petugas DPKD.

- 4) Tanggapan Responden Terhadap Informasi yang diberikan tidak membingungkan, sehingga para WP Hotel di Kabupaten Serang bisa menerima dengan baik.

**Diagram 5**  
**Tanggapan Responden Terhadap Informasi Yang Diberikan**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 5

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai informasi yang diberikan yang menjawab sangat setuju


sebanyak 22 atau 46%, jawaban setuju sebanyak 23 orang atau 48%, jawaban ragu-ragu sebanyak 1 orang atau 2%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2%, dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2%.

Dari diagram diatas dapat dilihat mayoritas responden mengatakan setuju, ini menunjukkan bahwa alur kejelasan komunikasi yang diberikan dirasa sudah cukup, sehingga para wajib pajak pun tidak merasa kebingungan.

### c. Konsistensi

- 5) Tanggapan Responden Terhadap Konsistensi Para Petugas Memberikan Sosialisasi Kepada Wajib Pajak Hotel.

**Diagram 6**  
**Tanggapan Responden Konsistensi Para Petugas**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 6


Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai konsistensi para petugas menjawab sangat setuju sebanyak 17 orang atau 35%, jawaban setuju sebanyak 29 orang atau 61%, jawaban

ragu-ragu sebanyak 1 orang atau 2%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2%.

Dari diagram diatas, mayoritas responden menyatakan sangat setuju mengenai konsistensi para petugas dalam melaksanakan tugasnya, untuk terus memberikan sosialisasi kepada para wajib pajak Hotel yang berada di Kabupaten Serang.

- 7) Tanggapan Responden Terhadap informasi yang diberikan selalu konsisten sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah oleh Petugas.

**Diagram 7**  
**Tanggapan Responden Terhadap Konsistensi Informasi yang Diberikan Petugas**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 7

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai konsistensi informasi yang diberikan petugas sangat


setuju sebanyak 13 orang atau 27%, jawaban setuju sebanyak 31 orang atau 62%, jawaban ragu-ragu sebanyak 3 orang atau 6%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2%.

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa tanggapan reponden terhadap konsistensi informasi yang diberikan petugas menyatakan setuju, karena informasi yang diberikan memanglah selalu sesuai dan konsisten dengan ketentuan yang berada dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, namun terdapat pula tanggapan responden yang menyatakan ragu-ragu, tidak setuju, dan bahkan sangat tidak setuju, hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya, para wajib pajak yang masih belum mengerti mengenai informasi yang telah diberikan.

## 2. Indikator Sumber Daya, sub indikatornya :

### a. Staf

- 8) Tanggapan Responden Terhadap Sumberdaya Fasilitator/Petugas Memadai (sesuai keahlian).




Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 8

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai Sumberdaya Fasilitator/Petugas Memadai (sesuai keahlian) yang menjawab sangat setuju sebanyak 32 orang atau 75%, jawaban setuju sebanyak 16 orang atau 25%.

- 9) Tanggapan Responden Terhadap Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak Hotel telah sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

**Diagram 9**  
**Tanggapan Responden Terhadap Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak Hotel sesuai dengan keahlian dan kemampuannya**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 9


Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai petugas pengawasan dan operasional dalam pemungutan

pajak Hotel sesuai dengan keahlian dan kemampuannya yang menjawab sangat setuju sebanyak 17 orang atau 35%, jawaban setuju sebanyak 28 orang atau 69%, jawaban ragu-ragu sebanyak 3 orang atau 6%.

Dari diagram diatas dapat dilihat mayoritas menyatakan setuju, yang menyatakan setuju bahwa petugas pengawasan dan operasional dalam pemungutan pajak Hotel telah sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, namun masih ada juga petugas yang hanya mendampingi saja dan tidak mengetahui apa yang sudah menjadi tugasnya.

10) Tanggapan Responden Terhadap jumlah Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak Hotel

**Diagram 10**  
**Tanggapan Responden Terhadap jumlah Petugas Pengawasan dan Operasional**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 10

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai jumlah petugas pengawas dan operasional pemungutan

pajak Hotel yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 orang atau 21%, jawaban setuju sebanyak 34 orang atau 71%, jawaban ragu-ragu sebanyak 4 orang atau 8%.


Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mayoritas menyatakan setuju, tanggapan responden terhadap pertanyaan tersebut, sesuai dengan permasalahan yang ada pada latar belakang masalah yang menyatakan bahwa jumlah petugas pengawas dan operasional pemungutan pajak Hotel sangat sedikit.

### b. Informasi

- 11) Tanggapan Responden Terhadap Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak Hotel yang telah mengetahui tugasnya.

**Diagram 11**

#### **Tanggapan Responden Terhadap Petugas Yang Mengetahui Tugasnya**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 11

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai Petugas Pengawasan dan Operasional dalam




pemungutan pajak Hotel telah mengetahui apa yang harus dikerjakannya dan yang telah menjadi tugasnya yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 orang atau 19%, jawaban setuju sebanyak 34 orang atau 71%, jawaban ragu-ragu sebanyak 5 orang atau 10%.

Jumlah tugas yang menjadi tanggung jawab para petugas, maka para petugas harus mengetahui apa yang telah menjadi tugasnya, dan para petugas tersebut akan berhubungan langsung dengan para wajib pajak Hotel.

12) Tanggapan Responden Terhadap Tugas Pegawai, Yang Harus Sesuai Peraturan Daeran Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel yang ada.

**Diagram 12**  
**Tanggapan Responden Mengenai Tugas Pegawai yang Harus Sesuai Dengan Peraturan Yang ada**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 12

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai tugas pegawai yang harus sesuai dengan acuan Peraturan


Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel yang ada yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 orang atau 21%, jawaban setuju sebanyak 34 orang atau 71%, jawaban ragu-ragu sebanyak 4 orang atau 8%.

Diagram diatas menunjukkan, bahwa petugas pengawas dan operasional memanglah harus sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, agar petugas tidak menyalahgunakan wewenang yang ada, semua peraturan yang mengatur mengenai pajak Hotel.

#### d. Wewenang

13) Tanggapan Responden Terhadap Wewenang para Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak Hotel bersifat formal.

**Diagram 13**  
**Tanggapan Responden Terhadap Wewenang Petugas Yang Bersifat Formal**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 13


Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai Wewenang para Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak Hotel bersifat formal, agar bisa melaksanakan perintah

dengan baik yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 orang atau 21%, jawaban setuju sebanyak 36 orang atau 75%, jawaban ragu-ragu sebanyak 2 orang atau 4%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2%.

Mayoritas tanggapan mereka yaitu setuju, karena tugas mereka memanglah harus bersifat formal agar mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik yang sesuai dengan ketentuan yang berada dalam Peraturan Daerah yang ada.

- 14) Tanggapan Responden Terhadap Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak Hotel mempunyai wewenang dalam memberikan sanksi kepada WP yang menunggak pajak.

**Diagram 14**  
**Tanggapan Responden Terhadap Kewenangan Petugas Untuk**  
**Memberikan Sanksi**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 14


Responden yang menjawab mengenai kewenangan petugas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pajak Hotel yang menjawab sangat setuju sebanyak 22 orang atau 46%, jawaban setuju sebanyak 23

orang atau 48%, jawaban ragu-ragu sebanyak 1 orang atau 2%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2%, dan jawaban sangat tidak setuju 1 orang atau 2%. Diagram diatas menunjukkan, bahwa mayoritas responden menyatakan sangat setuju dan setuju, pernyataan tersebut sangat beralasan responden yang menyatakan setuju, bahwa wewenang petugas untuk memberikan sanksi sangat jelas.

#### e. Fasilitas

15) Tanggapan responden terhadap sarana dan prasarana yang baik di DPKD Kabupaten Serang.

**Diagram 15**  
**Tanggapan Responden Mengenai Sarana dan Prasarana di DPKD**  
**Kabupaten Serang**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 15


Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai sarana dan prasarana yang berada di DPKD Kabupaten Serang yang menjawab sangat setuju sebanyak 17 orang atau 36%, jawaban setuju

sebanyak 29 orang atau 60%, jawaban ragu-ragu sebanyak 1 orang atau 2%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2%. Sarana dan prasarana di DPKD Kabupaten Serang mayoritas responden menjawab setuju, hal tersebut disebabkan karena kantor DPKD memanglah sangat kecil dan lokasi yang tidak strategis dan perlu diperbaiki agar tinggat kenyamanan para pegawai bisa terjaga, sehingga bisa meningkatkan kualitas kerja pegawai di DPKD.

16) Tanggapan Responden Terhadap Pegawai Yang Tidak Menyalahgunakan Fasilitas Yang Ada di DPKD Kabupaten Serang

**Diagram 16**

**Tanggapan Responden Terhadap Pegawai Yang Tidak Menyalahgunakan Fasilitas Yang Ada di DPKD Kabupaten Serang**




Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 16

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai Para pegawai tidak menyalahgunakan fasilitas yang ada di DPKD Kabupaten Serang yang menjawab sangat setuju sebanyak 13 orang atau 27%, jawaban setuju sebanyak 31 orang atau 64%, jawaban ragu-ragu sebanyak 3

orang atau 6%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2%. Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan setuju, tanggapan terhadap para pegawai yang tidak menyahgunakan fasilitas yang ada, karena jumlah pegawai terbatas, maka jumlah pekerjaannya pun cukup banyak.

17) Tanggapan Responden Terhadap kebutuhan aplikasi sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, di DPKD Kabupaten Serang.

**Diagram 17**  
**Tanggapan Responden Terhadap kebutuhan aplikasi sistem Pengelolaan Keuangan Daerah**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 17

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab sangat setuju 10 orang atau 21%, jawaban setuju sebanyak 36 orang atau 75%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 2 orang atau 4%. Dari diagram diatas dapat dilihat banyak variasi jawaban dari responden, mayoritas menyatakan setuju,


masih banyak mengeluhkan mengenai kebutuhan untuk aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah.

**f. Disposisi, sub indikatornya :**

**a. Pengangkatan birokrat**

18) Tanggapan Responden Terhadap pengangkatan atau pemilihan personil pelaksana tugas di DPKD Kabupaten Serang

**Diagram 18**  
**Tanggapan Responden Terhadap pengangkatan atau pemilihan personil pelaksana tugas di DPKD Kabupaten Serang**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 18


Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai pengangkatan atau pemilihan personil pelaksana tugas di DPKD Kabupaten Serang, sesuai dengan orang-orang yang memiliki dedikasi kepada kebijakan yang telah ditetapkan yang menjawab sangat setuju sebanyak 21 orang atau 44%, jawaban setuju sebanyak 24 orang atau 50%, jawaban ragu-ragu

sebanyak 1 orang atau 2%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2% dan sangat tidak setuju 1 orang atau 2%.

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab setuju, dalam pengangkatan atau pemilihan personil pelaksana tugas di DPKD Kabupaten Serang, sesuai dengan orang-orang yang memiliki dedikasi kepada kebijakan yang telah ditetapkan.

19) Tanggapan Responden Terhadap Pengangkatan birokrat di DPKD Kabupaten Serang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai

**Diagram 19**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pengangkatan birokrat di DPKD Kabupaten Serang sesuai dengan kemampuan**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 19


Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 17 orang atau 36%, jawaban setuju sebanyak 29 orang atau 60%, jawaban ragu-ragu sebanyak 1 orang atau 2%



,jawaban yang tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2% dan sangat tidak setuju tidak ada. Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan setuju, hal tersebut memang mendapatkan respon yang baik dari responden, karena pegawai memiliki potensi yang baik maka akan diangkat jabatannya, sesuai dengan kemampuannya.

20) Tanggapan Responden Terhadap Mutasi pegawai yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai Pengelolaan Keuangan Daerah, di DPKD Kabupaten Serang

**Diagram 20**  
**Tanggapan Responden Terhadap Mutasi pegawai di DPKD Kabupaten Serang**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 20

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai Mutasi pegawai, berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, di DPKD Kabupaten Serang yang menjawab sangat setuju sebanyak 13 orang atau 28%, jawaban setuju sebanyak 31 orang atau


64%, jawaban ragu-ragu sebanyak 3 orang atau 6%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2%, dan jawaban sangat tidak setuju tidak ada. Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan setuju, dengan adanya mutasi yang dilakukan oleh pihak DPKD kepada para pegawainya, maka kinerja pegawai pun semakin meningkat karena para pegawai termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk DPKD

### b. Insentif

21) Tanggapan Responden Terhadap pemberian insentif kepada para pegawai DPKD Kabupaten Serang

**Diagram 21**

**Tanggapan Responden Terhadap Terhadap pemberian insentif kepada para pegawai DPKD Kabupaten Serang**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 21


Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai pemberian insentif kepada para pegawai DPKD

Kabupaten Serang, yang menjawab sangat setuju sebanyak 13 orang atau 28%, jawaban setuju sebanyak 31 orang atau 64%, jawaban ragu-ragu sebanyak 3 orang atau 6%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2%, dan jawaban sangat tidak setuju tidak ada. Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan setuju, untuk pernyataan setuju mereka beralasan bahwa pemberian insentif sangat memberikan mereka motivasi untuk terus bekerja keras.

22) Tanggapan Responden Terhadap faktor pendorong bagi para pegawai DPKD Kabupaten Serang, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu.

**Diagram 22**

**Tanggapan Responden Terhadap faktor pendorong bagi para pegawai DPKD Kabupaten Serang, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 22

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai Adanya faktor pendorong bagi para pegawai DPKD Kabupaten Serang, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu yang menjawab sangat setuju sebanyak 16 orang atau 33%, jawaban setuju sebanyak 32

orang atau 67%. Responden menyatakan setuju dan sangat setuju, hal tersebut sangat beralasan karena pekerjaan di DPKD tidak mudah, apalagi semua berhubungan dengan segala bentuk pajak yang ada di Daerah.


**f. Struktur Birokrasi, sub indikatornya :**

**a. Standar operating procedurs (SOPs)**

23) Tanggapan Responden Terhadap struktur birokrasi yang baik di DPKD Kabupaten Serang.

**Diagram 23**

**Tanggapan Responden Terhadap struktur birokrasi yang baik di DPKD Kabupaten Serang**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 23


Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai Terdapat struktur birokrasi yang baik di DPKD Kabupaten Serang, sesuai dengan *standart operating procedurs* (SOPs) yang ada di DPKD Kabupaten Serang yang menjawab sangat setuju sebanyak 18 orang atau

36%, jawaban setuju sebanyak 28 orang atau 58%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2%, dan jawaban sangat tidak setuju tidak ada. Pernyataan ini beralasan bahwa sistem dan prosedur kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOPs) yang berlaku di bidang pendapatan daerah umumnya tidak jauh berbeda dengan instansi pemerintah daerah lainnya.

24) Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan rutin yang dilakukan para pegawai (pelaksana kebijakan /administrator/birokrat) DPKD Kabupaten Serang dalam memberikan pelayanannya.

**Diagram 24**

**Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan rutin yang dilakukan para pegawai DPKD Kabupaten Serang dalam memberikan pelayanannya**




Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 24

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai Terdapat Kegiatan rutin yang dilakukan para pegawai (pelaksana kebijakan /administrator/birokrat) DPKD Kabupaten Serang dalam memberikan pelayanannya yang menjawab sangat setuju sebanyak 18 orang atau 38%, jawaban setuju sebanyak 28 orang atau 58%, jawaban ragu-ragu sebanyak 2

orang atau 2%. Dari diagram diatas dapat dilihat mayoritas responden menyatakan setuju, hal tersebut sangatlah beralasan karena para pegawai merasa telah melakukan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak sesuai dengan prosedur yang ada.

25) Tanggapan Responden Terhadap dukungan yang baik dari pimpinan sehingga para pegawai mempunyai motivasi dan semangat kerja yang cukup tinggi.

**Diagram 25**  
**Tanggapan Responden Terhadap Dukungan Dari Pemimpin**




Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 25

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai adanya dukungan yang baik dari pimpinan sehingga para pegawai mempunyai motivasi dan semangat kerja yang cukup tinggi yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 orang atau 21%, jawaban setuju sebanyak 36 orang atau 75%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2%, dan jawaban

sangat tidak setuju tidak ada. Maju mundurnya sebuah organisasi serta tercapai atau tidaknya tujuan organisasi ditentukan oleh tepat atau tidaknya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi tersebut.

26) Tanggapan Responden Terhadap jumlah pegawai yang memadai, guna meningkatkan optimalisasi pekerjaan

**Diagram 26**  
**Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Pegawai Yang Berada di DPKD**  
**Kabupaten Serang**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 26


Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai jumlah pegawai yang memadai, guna meningkatkan optimalisasi pekerjaan yang menjawab sangat setuju 22 orang atau 46%, jawaban setuju sebanyak 23 orang atau 48%, jawaban ragu-ragu sebanyak 1 orang atau 2%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2%, dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2%. Agar pengelolaan pajak daerah berjalan dengan efektif

dan efisien, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil serta jumlah SDM yang seimbang dengan bobot pekerjaan.

#### b. Fragmentasi

27) Tanggapan Responden Terhadap Tanggung Jawab Pegawai DPKD Terhadap Tugasnya.

**Diagram 27**  
**Tanggapan Responden Terhadap Tanggung Jawab Pegawai DPKD Terhadap Tugasnya**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 27


Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab mengenai cara pengambilan keputusan apakah berdasarkan asas demokrasi yang menjawab sangat setuju sebanyak 16 orang atau 21%, jawaban setuju sebanyak 30 orang atau 64%, jawaban ragu-ragu sebanyak 1 orang atau 2%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2%, dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak tidak ada. Pada dasarnya semua pegawai telah melakukan tugasnya



dengan baik dan bertanggung jawab. Kepala bidang hanya mengingatkan dan mengarahkan staf agar pelaksanaan tugas berjalan sebagaimana mestinya.

28) Tanggapan Responden Terhadap tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja di DPKD Kabupaten Serang

**Diagram 28**  
**Tanggapan Responden Terhadap Tanggung Jawab Pegawai Dalam**  
**Setiap Unitnya**



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan  
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen Penelitian  
Item Nomor 28

Jawaban responden yang menjawab mengenai adanya tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja di DPKD Kabupaten Serang, yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 orang atau 21%, jawaban setuju sebanyak 36 orang atau 75%, jawaban yang tidak setuju sebanyak 2 orang atau 4%, dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak tidak ada.

Mayoritas responden menyatakan setuju dan sangat setuju, karena pada dasarnya semua pegawai di DPKD bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang

dilakukan secara rutin, seperti penyuluhan kepada wajib pajak yang dilakukan 1 tahun sekali, atau pun segala tugas yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, dan penagihan kepada wajib pajak, karena apabila pegawai tidak bertanggung jawab maka akan menurunkan kredibilitas kinerja pegawai di DPKD.

#### **4.6. Analisis Implementasi**

Berdasarkan data yang diperoleh, maka skor ideal untuk Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang adalah  $5 \times 48 \times 28 = 6720$  (5 = nilai dari jawaban ideal; 48 = jumlah responden; 28 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden). Sedangkan untuk skor penelitian (lihat dilampiran tabel distribusi data) adalah sebesar 4996. Dengan demikian nilai Implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang adalah  $4996 : 6720 = 0,7434$  maka dalam persentase menjadi 74,34%.

Implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang tercapai 74,34% kurang dari 75%.

$$\text{Analisis Implementasi} = \frac{4996}{6720} \times 100\% = 74,34\%$$

#### **4.7. Interpretasi Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini, hal yang paling penting dan diutamakan adalah menjawab rumusan masalah deskriptif yang telah dibuat oleh peneliti diawal penelitian yaitu Seberapa besar implementasi implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menjelaskan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Pertama menentukan skor besaran ideal, skor ideal ini merupakan skor yang ditetapkan dengan anggapan setiap pada setiap pertanyaan memberi jawaban dengan skor tertinggi. Selanjutnya kita dapat mengetahui dari data skor yang diperoleh melalui jawaban responden dibagi dengan skor ideal.

Hampir sama dengan perhitungan skor ideal pada pengujian hipotesis, maka berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal variabel adalah  $5 \times 48 \times 28 = 6720$ . Keterangannya adalah 5 adalah nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden (kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala likert), 48 adalah jumlah responden dan 28 adalah jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden, sedangkan untuk skor penelitian (lihat lampiran tabel distribusi data) adalah sebesar 4996. Dengan demikian nilai Implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang adalah  $4996 : 6720 = 0,7434$  maka dalam persentase menjadi 74,34 %. Dari perhitungan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Implementasi implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang belum berjalan dengan baik. Untuk menjelaskan perhitungan diatas secara angka adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai} = \text{skor hasil penelitian} : (\text{skor ideal}) \times 100\%$$

$$\text{Nilai} = 4996 : 5 \times 48 \times 28 = 4996 : 6860 \times 100\%$$

$$\text{Nilai} = 0,7434 \times 100\%$$

$$\text{Nilai} = 74,34 \%$$

Selanjutnya seperti dalam perhitungan t test satu sampel bahwa Implementasi implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang idealnya sebesar 75%, namun dalam perhitungan 74,34%. Artinya implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang belum berjalan dengan baik.

#### **4.8.Pembahasan**

Pembahasan mengenai Implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang dapat dirinci dengan menjawab rumusan masalah Seberapa besar implementasi implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang dan apasaja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Jawaban dari rumusan masalah tersebut, yaitu tentang seberapa besar Implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu, sebagai berikut: Bahwa Implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang belum terlaksana dengan baik. Dari teori yang dipaparkan oleh George Edward III yang terdiri dari 4 indikator yang kemudian disusun menjadi 28 pertanyaan, kita bisa melihat dan menjelaskan Implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang. Dalam tersebut indikator yang penting dalam melihat keberhasilan dari suatu kebijakan yaitu dengan cara mempertanyakan apakah cara yang baik dalam mengatur proses implementasi sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu dengan melihat dari keputusan atau perintah. Melihat dari hasil penelitian, peneliti dapat menganalisis bahwa implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang belum terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Serang masih belum terlaksana dengan baik disebabkan karena berbagai macam hal. *Pertama*, pada variabel sumberdaya yang indikator didalamnya terdapat informasi dalam teori Edward III, informasi tersebut mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, *kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi perintah yang telah ditetapkan.

*Kedua*, yaitu masalah sosialisasi. Sosialisai hanya dilakukan 1 tahun 1 kali pada bulan mei atau juni, oleh sebab itu banyak sekali WP yang tidak mengetahui sosialisasi tersebut.

*Ketiga*, yaitu terbatasnya jumlah sumber daya di DPKD Kabupaten Serang. Kemudian pegawai dinas luar (PDL) yang masih terbatas. PDL tersebut bertugas untuk melakukan pendataan dan penagihan WP. Volume pekerjaan yang berat tidak dibarengi dengan petugas yang memadai, sehingga masalah sumber daya tersebut masih harus diperhatikan dan dilakukan rekrutmen pegawai yang sesuai dengan keahliannya.

*Keempat*, masalah indikator fasilitas pada variabel sumber daya dalam teori Edward III. Dengan adanya fasilitas pendukung, seperti sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tersebut akan dapat berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya, fasilitas kantor DPKD masih belum memadai, ruangan yang begitu sempit dan tidak nyaman menjadi salah satu faktor pendukung yang membuat para pegawai enggan untuk bekerja dengan baik, karena keadaan kantor yang tidak kondusif.

**4.9.Faktor penghambat yang dihadapi serta solusi yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam meningkatkan pajak hotel:**

**a. Hambatan pemungutan pajak hotel :**

1) Perlawanan pasif


Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak :

1. Perkembangan intelektual

Rendahnya kesadaran para wajib pajak hotel dalam kedisiplinannya membayar pajak hotel, ada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dengan tidak membayar pajak.

2. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak hotel tidak sadar atau tidak tahu tata cara perhitungan dan pembayaran pajak hotel. Sistem pemungutan pajak hotel yang ditetapkan oleh DPKD Kabupaten Serang, ialah sistem menetapkan sendiri (*self assessment*), pertama yaitu ketentuan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapih, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak hotel. Dibawah ini alur *self assessment*, seperti yang di ungkapkan oleh Zain, dalam bukunya :

Manajemen Perpajakan :



**Gambar 4.5**

**Alur *Self Assessment***

**Sumber: Mohammad Zain “Manajemen Perpajakan”**

Dan yang *kedua*, adalah *official assessment* dimana DPKD dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak hotel, DPKD masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak yang disebut sebagai menetapkan resmi (*official assessment*).

### 3. Kesalahan (*error*).

Dimana wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan pajak hotel, tetapi salah hitung datanya. Kemudian adanya kealahpahaman (*misunderstanding*), dimana wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan Perundang-undangan pajak hotel.

4. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik.

DPPKD dalam mengontrol pemasangan hotel tidak semuanya dapat terawasi karena terbatasnya Sumber Daya manusia. Dapat dilihat dari jumlah tugas yang sangat berat namun pegawainya sangat terbatas.

- 2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain :

1. *Tax avoidance* yaitu usaha meningkatkan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.

Ada sebagian wajib pajak hotel didalam pembayarannya meminta dengan cara kredit sehingga meringankan beban pajak yang ditanggungnya.

2. *Tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang.

Masih ada wajib pajak hotel yang membayar pajak di bawah potensi semestinya, misalnya potensi dilapangan adalah 10 namun yang dibayarkan cuman 6 berarti masih ada selisih 4 yang tidak dibayarkan.

3. *Tax losses* atau kerugian pajak, yaitu selisih antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak, disebut sebagai kerugian pajak yang dapat terdiri dari kerugian karena ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kerugian karena aparat pajak dan kerugian karena wajib pajak, namun yang terjadi pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Serang,



kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak hotel yang tidak membayar pajak hotel.

**b. Usaha yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk meningkatkan pajak hotel :**

1) Intensifikasi

Yaitu suatu cara untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini ditingkatkan jumlah penerimaannya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali dan apabila diperlukan menaikkan pengenaan tarif yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut DPPKD juga membentuk tim untuk bertugas memberikan pengarahan dan penerangan mengenai arti pentingnya membayar pajak hotel kepada masyarakat khususnya pengusaha dan pedagang.

2) Ektensifikasi

Yaitu mencari objek pajak hotel baru yang dapat dikenakan pajak hotel, yang objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak.

**4.10. Faktor pendukung peningkatan pajak hotel di Kabupaten Serang**

a. Informasi dan Data Objek Pajak Hotel

Di Kabupaten Serang informasi dan data tentang objek pajak hotel sudah cukup tersedia dengan baik, hal ini dikarenakan didukung oleh adanya kerjasama yang baik antara unit-unit kerja pemungut dengan DPPKD Kabupaten Serang.

b. Kinerja aparat dinas pemungut

Di Kabupaten Serang kinerja dinas-dinas pemungut dikoordinasi oleh DPKD Kabupaten Serang. Untuk meningkatkan kinerja aparat pemungut pajak hotel. DPKD bidang pendapatan melakukan berbagai pembekalan-pembekalan yang dilakukan dikantor DPKD kemudian orientasi lapangan yang dibina oleh petugas pegawai operasional dan pengawasan pemungutan pajak hotel atau (PDL) petugas dinas luar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yaitu bagaimanakah implementasi pemungutan pajak Hotel di Kabupaten Serang dan hambatan apa saja yang terjadi didalamnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi pemungutan pajak Hotel di Kabupaten Serang belum berjalan dengan baik dengan nilai sebesar 74,34 persen. Kondisi ini dikarenakan nilai analisis lebih kecil daripada 75 persen (Sugiyono,2011).

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Serang khususnya bagi bidang pendapatan agar implementasi pemungutan pajak Hotel di Kabupaten Serang dapat berjalan secara maksimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

- a. Lebih banyak melakukan sosialisasi dengan wajib pajak.
- b. Melakukan rekrutmen pegawai untuk menambah jumlah staf DPKD Kabupaten Serang.
- c. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana agar lebih dapat meningkatkan pendapatan pajak hotel di Kabupaten Serang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI
- Brajakusumah dan Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Brotodihardjo, Santoso. 1989. *Ilmu Hukum pajak*. Bandung, Eresco.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. terj. Masri Maris. Jakarta. UI-press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Jakarta : Gramedia
- Islamy, M. Irfan. 1998. *Kebijakan Publik: Modul Universitas Terbuka*. Jakarta: Karunika.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho, Riwu. Josef. 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Wilayah Republik Indonesia*. Jakarta. Grafindo Persada.
- K.J Davey. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-prektek internasional dan relevansinya bagi dunia ketiga*. diterjemahkan oleh Amanullah. Jakarta. UI-press.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta. ANDI Yogyakarta
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- O' Jones, Charles. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Parson, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Purwanto. 2007. *Instrument Penelitian Sosial dan Pendidikan : Pengembangan & Pemanfaatan*.
- Soelarno. Slamet. 1989. *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta. STIA LAN press.

- Subroto K, Usman B. 1980. *Pajak-pajak Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Pajak.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung. 2008.
- Samudra, A. Azhari .1995. *Perpajakan Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Van Baarle dan F E Hollander .1984. *Ilmu Reklame*, di terjemahkan oleh winardi. Bandung, Alumni.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Zain mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta. Salemba Empat.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara  
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Ploso (5254) 289130 Est. 228, Fax. 282154-283073  
Palembang, Serang Banten  
url: <http://www.uisu-sultanageng.ac.id>, Email: [uisu@sultanageng.ac.id](mailto:uisu@sultanageng.ac.id)

Nomor : /UN.43.VLL/PG/2012 07 Mei 2013  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.  
Kabag. Pemerintahan Umum  
Setda. Kabupaten Serang  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Selubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Indra Hendriana  
NIM : 6661083031  
Semester : 9 ( Sembilan )  
Mata Kuliah : SKRIPSI  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus mengenai pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang)

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.IP., M.Si  
NIP. 197403052006042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara  
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM 4 Phone (0274) 280331 Fax: 282214-283073

Pekayatan Serang Banten

Website: <http://www.ditp-unirta.ac.id>, Email: [kemahasiswaan@unirta.ac.id](mailto:kemahasiswaan@unirta.ac.id)

Referensi : /UN.43.VLL/PG/2012  
Tempat : 6 Mei 2013  
Judul : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth. -  
Dinas Pendapatan Keuangan Daerah  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Inda Herdriana  
NIM : 6661083031  
Semester : 9 ( Sembilan )  
Mata Kuliah : SKRIPSI  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 5  
Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus tentang Pajak  
Hotel di Kabupaten Serang)

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.IP., M.Si  
NIP. 197407052006042011





# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Veteran No. 1 Telp. (0254) 200953 - 200252 - 200737 Faks. (0254) 201982  
SERANG - PROVINSI BANTEN

## SURAT PEMBERITAHUAN REKOMENDASI MENCARI DATA

Nomor : 070 / 1397 / Pem. Un/2013.

**Membaca** : Saat dari Kelas Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 1063/UN.43.V/1/PG/2012, tanggal 07 Mei 2013, perihal Surat Permohonan Rekomendasi Pencarian Data.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Prop. Banten  
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Daerah Kab. Serang Nomor : 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Serang.

**Membagikan Rekomendasi Kepada :**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Instansi / Organisasi | : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa   |
| 2. Alamat                     | : Jl. Raya Jakarta Km.4 Kabupaten Serang   |
| 3. Penanggung Jawab           | : Rina Yulianti, S.P., M.Si  |
| 4. Peserta                    | : Indra Hendarana  |
| 5. N p m                      | : 6651081031   |
| 6. Waktu Pelaksanaan          | : Mei 2013   |
| 7. Lokasi / Tempat            | : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Serang  |
| 8. Jarak                      | : Suplementasi Peraturan Daerah Kab.Serang Nomor 5 Th.2010 tentang pajak daerah / Studi kasus mengenai perungutan - Hotel di Kab. Serang). |
| 9. Jenis Kegiatan             | : Pencarian Data   |
| 10. Maksud dan Tujuan         | : Untuk mendapatkan data – data Sebagai bahan Riort.   |

### Ketentuan

1. Kedatangan di lokasi Objek Penelitian / Pencarian Data / Survey/Magang / PKL / KKM / KKP / KKN/UKL, agar segera memberitahukan kepada pimpinan Dinas / Instansi di maksud.
2. Dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari tujuan pencarian data dan ketentuan yang berlaku.
3. Selesai melakukan Pencarian Data diwajibkan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Serang.

Demiikian rekomendasi ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana.

Dikeluarkan di : Serang.  
Pada tanggal : 09 Mei 2013.

Wakil Sekretaris Daerah Kab. Serang  
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



NINA CHIKMANA KUSUMA, SE  
Np. 19620424 198503 1 013

### Tembusan

1. Yth. Bapak Bupati Serang (SL).
2. Yth. Wakil Bupati Serang (SL).
3. Yth. Sekretaris Daerah Kab.Serang (SL).
4. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.Serang.

## Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Pengisian ini dilakukan dengan memberikan tanda (v) pada jawaban yang menurut bapak/ibu/sdra/i anggap
2. Setiap pertanyaan hanya memiliki satu alternatif jawaban
3. Setelah mengisi jawaban, mohon diperiksa kembali agar tidak terjadi pengisian jawaban yang terlewat.

### Identitas responden

No responden :.....( Diisi oleh peneliti )

Jenis kelamin : pria/wanita

Usia :.....Tahun

**Ket :**

**SS : Sangat Setuju S : Setuju RG : Ragu-ragu TS : Tidak setuju STS : Sangat Tidak setuju**

No	Pertanyaan	SS	S	RG	TS	STS
<b>A</b>	<b>Komunikasi</b> <b>Indikatornya :</b> <b>a. Transmisi :</b>					
<b>1</b>	Adanya komunikasi yang terarah, mulai dari Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak hotel sampai dengan WP hotel yang berada di Kabupaten Serang.					
<b>2</b>	Komunikasi disampaikan kepada WP hotel sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah Mengenai Pajak daerah (pajak hotel), yang dijadikan sebagai acuan,					
<b>3</b>	Adanya transparansi dalam memberikan berbagai informasi di dalam DIPENDA Kabupaten serang kepada WP Hotel.					
	<b>b. Kejelasan</b>					

4	Adanya komunikasi yang jelas yang disampaikan oleh Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak hotel kepada WP hotel di Kabupaten Serang.					
5	Informasi yang diberikan tidak membingungkan, sehingga para WP hotel di Kabupaten Serang bisa menerima dengan baik.					
	<b>c. Konsistensi</b>					
6	Terdapat konsistensi para Petugas Pengawasan dan Operasional dalam melaksanakan tugasnya untuk terus memberikan sosialisasi kepada wajib pajak Hotel.					
7	Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak Hotel memberikan informasi yang selalu konsisten sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah.					
<b>B</b>	<b>Sumber Daya</b> <b>Indikatornya :</b> <b>a. Staf</b>					
8	Dalam pelaksanaan tiap kegiatan sumberdaya fasilitator/petugas memadai (sesuai keahlian).					
9	Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak hotel telah sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.					
10	Adanya jumlah Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak hotel yang cukup untuk bertugas dalam melakukan pemungutan pajak hotel.					
	<b>b. Informasi</b>					
11	Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak hotel telah mengetahui apa yang harus dikerjakannya dan yang telah menjadi tugasnya.					
12	Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak hotel telah melaksanakan tugasnya, sesuai dengan acuan Peraturan Daeran Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang ada.					
	<b>c. Wewenang</b>					
13	Wewenang para Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak hotel bersifat formal, agar bisa melaksanakan perintah dengan baik.					
14	Petugas Pengawasan dan Operasional dalam pemungutan pajak hotel mempunyai wewenang dalam memberikan sanksi kepada WP yang menunggak pajak.					

	<b>d. Fasilitas</b>					
15	Adanya sarana dan prasarana yang baik di DIPENDA Kabupaten Serang, sehingga para pegawai merasa kondusif untuk mengerjakan tugas-tugasnya					
16	Para pegawai tidak menyalahgunakan fasilitas yang ada di DIPENDA Kabupaten Serang					
17	Terpenuhinya kebutuhan aplikasi sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, di DIPENDA Kabupaten Serang					
<b>C</b>	<b>Disposisi</b> <b>Indikatornya :</b> <b>a. Pengangkatan birokrat :</b>					
18	Adanya pengangkatan atau pemilihan personil pelaksana tugas di DIPENDA Kabupaten Serang, sesuai dengan orang-orang yang memiliki dedikasi kepada kebijakan yang telah ditetapkan.					
19	Pengangkatan birokrat di DIPENDA Kabupaten Serang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai yang kompeten dan proposional.					
20	Mutasi pegawai, berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, di DIPENDA Kabupaten Serang					
	<b>b. Insentif</b>					
21	Upaya pemberian insentif kepada para pegawai DIPENDA Kabupaten Serang, guna mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana agar tidak melakukan tindakan menurut kepentingannya sendiri					
22	Adanya faktor pendorong bagi para pegawai DIPENDA Kabupaten Serang, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu.					
<b>D</b>	<b>Struktur birokrasi</b> <b>Indikatornya :</b> <b>a. Standar operating procedurs (SOPs)</b>					
23	Terdapat struktur birokrasi yang baik di DIPENDA Kabupaten Serang, sesuai dengan standart operating procedurs (SOPs) yang ada di DIPENDA Kabupaten Serang.					
24	Terdapat Kegiatan rutin yang dilakukan para pegawai (pelaksana kebijakan /administrator/birokrat) DIPENDA Kabupaten Serang dalam memberikan pelayanannya.					

25	Adanya dukungan yang baik dari pimpinan sehingga para pegawai mempunyai motivasi dan semangat kerja yang cukup tinggi.					
26	Adanya jumlah pegawai yang memadai, guna meningkatkan optimalisasi pekerjaan					
	<b>b. Fragmentasi</b>					
27	Para pegawai (pelaksana kebijakan /administrator/birokrat) DIPENDA Kabupaten Serang telah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang telah menjadi kewajibannya.					
28	Adanya tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja di DIPENDA Kabupaten Serang.					

Frequencies

(DataSet1)

Statistics

		Part 1	Part 2	Part 3	Part 4	Part 5	Part 6
Valid		48	48	48	48	48	48
Missing		0	0	0	0	0	0
Mean		4.20	4.20	4.13	4.13	4.20	4.20
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Std. Deviation		.476	.500	.521	.500	.508	.517
Minimum		.227	.312	.283	.367	.352	.381
Maximum		4	3	3	2	1	2
Sum		5	5	5	5	5	5
N		208	208	198	198	208	208
Frequency	25	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	75	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00

Statistics

		Part 7	Part 8	Part 9	Part 10	Part 11	Part 12
Valid		48	48	48	48	48	48
Missing		0	0	0	0	0	0
Mean		4.17	4.23	4.29	4.13	4.00	4.13
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Std. Deviation		.530	.476	.582	.531	.538	.521
Minimum		.367	.227	.356	.282	.291	.352
Maximum		2	4	3	3	3	3
Sum		5	5	5	5	5	5
N		200	208	208	198	198	198
Frequency	25	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	75	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00

Statistics

		Part 13	Part 14	Part 15	Part 16	Part 17	Part 18
	Valid	48	48	48	48	48	48
	Missing	0	0	0	0	0	0
	Mean	4.08	4.33	4.28	4.17	4.13	4.31
	Median	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Std. Deviation	.813	.808	.817	.830	.806	.803
	Minimum	3.75	3.50	3.81	3.67	3.67	3.45
	Maximum	5	5	5	5	5	5
	Sum	195	208	204	200	198	207
	Percentiles						
	25	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	75	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00

Statistics

		Part 19	Part 20	Part 21	Part 22	Part 23	Part 24
	Valid	48	48	48	48	48	48
	Missing	0	0	0	0	0	0
	Mean	4.28	4.17	4.17	4.33	4.33	4.10
	Median	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Std. Deviation	.817	.830	.830	.476	.559	.515
	Minimum	3.81	3.67	3.67	2.27	3.12	3.06
	Maximum	5	5	5	5	5	5
	Sum	206	200	200	208	208	197
	Percentiles						
	25	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	75	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00

Statistics

		Part 25	Part 26	Part 27	Part 28
	Valid	48	48	48	48
	Missing	0	0	0	0
	Mean	4.13	4.33	4.27	4.13
	Median	4.00	4.00	4.00	4.00
	Std. Deviation	.806	.808	.810	.806
	Minimum	3.67	3.50	3.72	3.67
	Maximum	5	5	5	5
	Sum	198	208	205	198
	Percentiles				
	25	4.00	4.00	4.00	4.00
	50	4.00	4.00	4.00	4.00
	75	4.00	5.00	5.00	4.00

Frequency Table

Part 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	32	66.7	66.7	66.7
5	16	33.3	33.3	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	7	4.2	4.2	4.2
4	28	58.3	58.3	62.5
5	13	27.5	27.5	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	4	8.3	8.3	8.3
4	34	70.8	70.8	79.2
5	10	20.8	20.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	3	4.2	4.2	4.2
4	36	75.0	75.0	79.2
5	10	20.8	20.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	2.1	2.1	2.1
2	1	2.1	2.1	4.2
3	1	2.1	2.1	6.3
4	23	47.9	47.9	54.2
5	22	45.8	45.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	



Part 6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Total 2	1	2.1	2.1	2.1
3	1	2.1	2.1	4.2
4	29	60.4	60.4	64.6
5	17	35.4	35.4	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Total 2	1	2.1	2.1	2.1
3	3	6.3	6.3	8.3
4	31	64.6	64.6	72.9
5	13	27.1	27.1	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Total 4	32	66.7	66.7	66.7
5	16	33.3	33.3	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Total 3	3	6.3	6.3	6.3
4	28	58.3	58.3	64.6
5	17	35.4	35.4	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Total 3	4	8.3	8.3	8.3
4	34	70.8	70.8	79.2
5	10	20.8	20.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Total 3	3	10.4	10.4	10.4
4	34	70.8	70.8	81.2
5	9	18.8	18.8	100.0
Total	46	100.0	100.0	

Part 12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Total 3	4	8.3	8.3	8.3
4	34	70.8	70.8	79.2
5	10	20.8	20.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Total 2	2	4.2	4.2	4.2
3	1	2.1	2.1	6.3
4	36	75.0	75.0	81.3
5	8	16.8	16.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Total 1	1	2.1	2.1	2.1
2	1	2.1	2.1	4.2
3	1	2.1	2.1	6.3
4	23	47.9	47.9	54.2
5	22	45.8	45.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Total 2	1	2.1	2.1	2.1
3	1	2.1	2.1	4.2
4	28	58.4	58.4	64.6
5	17	35.4	35.4	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	2.1	2.1	2.1
3	3	6.3	6.3	8.3
4	31	64.8	64.6	72.9
5	13	27.1	27.1	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 17

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	4.2	4.2	4.2
4	36	75.0	75.0	79.2
5	10	20.8	20.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 18

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	2.1	2.1	2.1
2	1	2.1	2.1	4.2
3	1	2.1	2.1	6.3
4	34	70.5	70.5	76.8
5	21	43.8	43.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 19

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	2.1	2.1	2.1
3	1	2.1	2.1	4.2
4	29	60.4	60.4	64.6
5	17	35.4	35.4	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 20

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	2.1	2.1	2.1
3	3	6.3	6.3	8.3
4	31	64.6	64.6	72.9
5	13	27.1	27.1	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	2.1	2.1	2.1
3	3	6.3	6.3	8.3
4	31	64.6	64.6	72.9
5	13	27.1	27.1	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	32	66.7	66.7	66.7
5	16	33.3	33.3	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	2	4.2	4.2	4.2
4	28	58.3	58.3	62.5
5	18	37.5	37.5	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	4	8.3	8.3	8.3
4	26	53.9	53.9	62.2
5	18	36.8	36.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Part 25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	4.2	4.2	4.2
4	26	54.2	54.2	58.4
5	20	41.6	41.6	100.0
Total	48	100.0	100.0	

## Part 26

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	2.1	2.1	2.1
2	1	2.1	2.1	4.2
3	1	2.1	2.1	6.3
4	23	47.9	47.9	54.2
5	22	45.6	45.6	100.0
Total	48	100.0	100.0	

## Part 27

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	2.1	2.1	2.1
3	1	2.1	2.1	4.2
4	30	62.5	62.5	66.7
5	16	33.3	33.3	100.0
Total	48	100.0	100.0	

## Part 28

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	4.2	4.2	4.2
4	36	75.0	75.0	79.2
5	10	20.8	20.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Maksud :**
1. bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya, Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah perlu dilakukan penyempurnaan maupun pengubahan kembali dengan mengkompilasi semua jenis Pajak menjadi kerangkaan Daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
  2. bahwa Pajak Daerah yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  3. bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip desentralisasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Meningat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2047);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4009);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4399);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

T. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah/Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengalihan Kewenangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 703);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 745);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urutan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 772);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 776).

Dengan Perantaraan Beres

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG**

dan

**BUPATI SERANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Mengangkat : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.

8. Peraturan.....

8. *Pejabat Bupati* adalah *Pejabat Bupati* Bupati.
9. *Pejabat* adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. *Dinas* adalah suatu organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah.
11. *Badan* adalah suatu badan yang merupakan kumpulan, baik yang melakukan usaha yang meliputi peraturan tertentu, peraturan komersial, peraturan lainnya, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, atau *Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)* dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. *Pajak Daerah*, yang selanjutnya disebut *Pajak*, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. *Pajak Hotel* adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. *Hotel* adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah, kafe, bar, apartemen, wisata periwisata, peninggalan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. *Pajak Restoran* adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. *Restoran* adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafe/tea, kafe, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. *Pajak Hiburan* adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. *Hiburan* adalah semua jenis hiburan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dikukuti dengan dipungut bayaran.
19. *Pajak Iklan* adalah pajak atas penyelenggaraan iklan.
20. *Iklan* adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial mempromosikan, mengajarkan, mengpromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dikukuti oleh umum.
21. *Pajak Pemungutan Jalan* adalah pajak atas penggunaan tenaga kerja, baik yang disediakan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
22. *Pajak mineral bukan logam dan batuan* adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
23. *Mineral bukan logam dan batuan* adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batuan.
24. *Pajak Parkir* adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai mata usaha, termasuk penyelenggaraan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. *Parkir* adalah keadaan tidak bergerak mata kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. *Pajak Air Tanah* adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
27. *Air Tanah* adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
28. *Pajak Sengon Bering Waler* adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengolahan sengon bering waler.
29. *Batang Waler* adalah sitra yang termasuk *marga Collocasia*, yaitu *Collocasia facklip* Agnes, *Collocasia maxima*, *Collocasia esculenta*, dan *Collocasia bicolor*.



10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Daerah.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dikaitkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTD adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengkulturan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang besarnya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghitungan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetaraannya.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPDP, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menunjukkan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

42. Surat Keputusan Pajak Daerah Karang Bayu, yang selanjutnya di singkat SKPDKB, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah keringanan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
43. Surat Keputusan Pajak Daerah Karang Bayu Tambahan, yang selanjutnya di singkat SKPDKB-T, adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
44. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya di singkat SKPDN adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.
45. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayu, yang selanjutnya di singkat SKPDLB, adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak daerah/suatu sanksi administratif berupa bunga daerah/denda.
47. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau ketidaklengkapan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah Karang Bayu, Surat Keputusan Pajak Daerah Karang Bayu Tambahan, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayu, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah Karang Bayu, Surat Keputusan Pajak Daerah Karang Bayu Tambahan, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayu, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diwajibkan oleh Wajib Pajak.
49. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atau banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diwajibkan oleh Wajib Pajak.
50. Pembinaan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditunjang dengan penyajian laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Penyalakan tidak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menegakkan serangkaian.

**BAB II**  
**JENIS PAJAK**

Pasal 1

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Parkir;

e. Pajak.....

- e. Pajak Pemungutan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**Bagian Kedua**

**Pajak Hotel**

**Pasal 3**

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kenyamanan dan kesenangan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, faksimipi, pelayanan taxi, sewa/ka, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal wisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, rumah perawatan, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. jasa sewa perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

**Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengoperasikan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengoperasikan hotel.

**Pasal 5**

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

**Pasal 6**

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

**Pasal 7**

Beaya pembebas Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**Bagian Ketiga**

**Pajak Restoran**

**Pasal 8**

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

(2) Objek.....

- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan oleh Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk usaha Catering.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

**Pasal 9**

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

**Pasal 10**

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

**Pasal 11**

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

**Pasal 12**

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

**Bagian Ketiga**

**Pajak Hiburan**

**Pasal 13**

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan yang dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. taman hiburan;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. karnaval, karnavalitas, busuraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
  - f. sirkus, sirkusak, dan selap;
  - g. permainan bilyar, golf, dan bowling;
  - h. pameran kuda, kerdoran bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - i. pusat pijat, refleksi, mandi uap/panas, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
  - j. pertandingan olahraga.

**Pasal 14**

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

**Pasal 15**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.

(2) Jumlah.....

- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket (termasuk yang diberikan kepada pemirsa jasa Hiburan).

**Paragraf 16**

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- (2) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan secara bertahap yaitu:
- terhitung sejak tanggal 01 Januari 2011 diberlakukan tarif Pajak sebesar 10 % (sepuluh persen);
  - terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 diberlakukan tarif Pajak sebesar 15 % (lima belas persen);
- (3) Klaima Hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan tarif Pajak Hiburan sebesar 5 % (lima persen).

**Paragraf 17**

Beberapa Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

**Bagian Keempat**

**Pajak Reklame**

**Paragraf 18**

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Reklame papan/tulis/bordir/videotron/tepatron dan sejenisnya;
  - Reklame kain;
  - Reklame melikat, stiker;
  - Reklame selebaran;
  - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - Reklame udara;
  - Reklame apung;
  - Reklame suara;
  - Reklame elektronik; dan
  - Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame meliputi:
- penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - label / merk produk yang melikat pada barang yang dipromosikan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - nama pengenal usaha atau profil yang dipasang melikat pada bangunan tempat usaha atau profil dengan ukuran tidak melebihi dari 1 (satu) m<sup>2</sup>;
  - reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - reklame yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum yaitu untuk pemilihan calon anggota Legislatif, pemilihan anggota DPD, pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Paragraf 19**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

**Pasal 20**

- (1) Dasar penghitungan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi pemasangan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui besarnya dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus :  $(NSR = \text{harga bahan} \times \text{ukuran media reklame} \times \text{koefisien kelas jalan} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan})$ .
- (6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 21**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

**Pasal 22**

Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).

**Bagian Ketiga**

**Pajak Pemungutan Jalan**

**Pasal 23**

- (1) Dengan nama Pajak Pemungutan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak Pemungutan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikenalikan dari objek Pajak Pemungutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh keluarga, komunitas, dan perwakilan asing dengan atau tanpa beban, dan
  - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak melebihi tiga darat instalasi tenaga listrik.

**Pasal 24**

- (1) Subjek Pajak Pemungutan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib.....

- (2) Wajib Pajak Pemrograman Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Pemrograman Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

**Pasal 25**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pemrograman Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya belanjatunap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan biaya umum listrik yang berlaku di daerah.

**Pasal 26**

- (1) Tarif Pajak Pemrograman Jalan ditetapkan :
  - a. Untuk Bisnis dan perkantoran swasta sebesar 10 % (sepuluh persen)
  - b. Untuk Rumah Tangga sebesar 3 % (tiga persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Pemrograman Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Pemrograman Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

**Pasal 27**

- (1) Besaran pokok Pajak Pemrograman Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Hasil pemotongan Pajak Pemrograman Jalan sebagian dikembalikan untuk penyediaan pemrograman jalan melalui mekanisme anggaran yang berlaku.

**Bagian Keenam**

**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

**Pasal 28**

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
  - a. asbestos;
  - b. batu tulis;
  - c. batu serpihan perunggu;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. silika;

- j. gresis batu (ballas);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. lempung;
- q. magnetit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. intan;
- u. opalines;
- v. obsid;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. piroksit;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (ballas earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tanah selen;
- ff. uran;
- gg. yaspur;
- hh. zeolit;
- i. besi;
- j. traktit; dan

kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dikurangkan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang semata-mata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemertanangan (yang tidak/terlepas), pemukiman kabut tidak/ terlepas, pemertan pipa air/gas;
  - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan bagian dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Paragraf 29

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Paragraf 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(1) Nilai.....



- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Serang.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

**Pasal 31**

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).

**Pasal 32**

Bezas Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

**Bagian Ketiga**

**Pajak Parkir**

**Pasal 33**

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan parkir suatu ruangan yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat parkir kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk kepegawaiannya sendiri; dan
  - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh keluarga, komplot, dan perwakilan negara asing dengan atau tanpa balik.

**Pasal 34**

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

**Pasal 35**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pendapatan atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir sama-sama yang diberikan kepada pemirsa jasa Parkir.

**Pasal 36**

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

**Pasal 37**

Bezas Pajak Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

**Bagian Keempat**

**Pajak Air Tanah**

**Pasal 38**

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengalihan dominasi pemilikan air tanah.

(2) Objek.....

0

-

.

- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengisian pertanian dan perikanan rakyat, serta perikanan.

**Pasal 39**

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Pasal 40**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Persebaran Air Tanah.
- (2) Nilai Persebaran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Persebaran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 41**

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

**Pasal 42**

Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

**Bagian Kesembilan**

**Pajak Serang Burang Walet**

**Pasal 43**

- (1) Dengan nama Pajak Serang Burang Walet dipungut pajak atas setiap budidaya burang walet.
- (2) Objek Pajak Serang Burang walet adalah pengambilan dan/atau pemeliharaan Serang Burang Walet.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan Serang Burang Walet yang dilakukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

**Pasal 44**

- (1) Subjek Pajak Serang Burang Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemeliharaan Serang Burang Walet.
- (2) Wajib Pajak Serang Burang Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemeliharaan Serang Burang Walet.

**Pasal 45**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Serang Burang Walet adalah Nilai Jual Serang Burang Walet.

(2) Nilai.....

- (2) Nilai Jual Sertifikat Darurat Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perubahan atas harga pasaran umum Sertifikat Darurat Wakaf yang berlaku di Daerah dengan skema Sertifikat Darurat Wakaf.

Pasal 46

Tarif Pajak Sertifikat Darurat Wakaf ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 47

Besaran Pajak Pajak Sertifikat Darurat Wakaf yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

**Bagian Kesepuluh**

**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pasal 48

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas pemilikan, pengurusan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan.
- (3) Termasuk dalam pemilikan Bangunan meliputi :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan kompleks lainnya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. gelanggang kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/parkir minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. semua.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang digunakan :
- a. oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. semua-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. untuk kuburan, pemakaman perkuburan, atau yang sejenis dengan itu;
  - d. hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan dan dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perbantuan timbal balik; dan
  - f. oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib.....

- (2) **Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

**Pasal 50**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NGOP.  
(2) Besarnya NGOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.  
(3) Penetapan besarnya NGOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 51**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2 % (satu persen).

**Pasal 52**

Dasar Pengik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).

**Pasal 53**

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.  
(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

**Pasal 54**

- (1) **Pendaftaran** dilakukan dengan menggunakan SPDP.  
(2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta dikandatangani dan disampaikan kepada Bupati, serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diterimanya SPDP oleh Wajib Pajak.

**Pasal 55**

- (1) Berdasarkan SPDP, Bupati menerbitkan SPT.  
(2) Bupati dapat mengemukakan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :  
a. SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditagor secara tertulis oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Surat Tegoran,  
b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengawasan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPDP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

**Bagian Keseluruhan**

**Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

**Pasal 56**

- (1) Dengan nama **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan** dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.  
(2) **Objek Pajak** **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan** adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(3) Perolehan.....

0

-

-

- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemindahan hak karena :
    - 1) jual beli;
    - 2) hibah warisan;
    - 3) hibah;
    - 4) hibah wasiat;
    - 5) wasit;
    - 6) pemukiman dalam perumahan atau badan hukum lain;
    - 7) pemukiman hak yang mengakibatkan peralihan;
    - 8) pemukiman pembeli dalam lelang;
    - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 10) penggabungan usaha;
    - 11) peleburan usaha;
    - 12) pemekaran usaha; dan
    - 13) bedah.
  - b. pemberian hak baru karena :
    - 1) kelengkapan pelaksanaan hak; dan
    - 2) di luar pelaksanaan hak.
- (4) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengalihan.
- (5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. perwakilan diplomatik dan konsuler berdasarkan atau berdasarkan undang-undang;
  - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak memperoleh usaha atau tidak melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
  - d. orang pribadi atau Badan karena kewarisan hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perolehan baru;
  - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
  - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
  - a. jual beli adalah harga transaksi;

b. hibah.....

- a. tukar memutar adalah nilai pasar;
  - s. hibah adalah nilai pasar;
  - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
  - e. waris adalah nilai pasar;
  - f. pemilikan dalam perorangan atau badan hukum lain adalah nilai pasar;
  - g. pemindahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
  - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  - i. pemberian hak baru atau tambah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - j. pemberian hak baru atau tambah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  - l. pelepasan usaha adalah nilai pasar;
  - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
  - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
  - o. pemajakan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam surat lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NPWP yang digunakan dalam pengisian Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengisian yang dipakai adalah NPWP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Keras Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Keras Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Psal 59

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Psal 60

- (1) Besaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Psal 59 dengan dasar pengisian pajak sebagaimana dimaksud dalam Psal 58 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Keras Pajak sebagaimana dimaksud dalam Psal 58 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Dalam hal NPWP sebagaimana dimaksud dalam Psal 58 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NPWP yang digunakan dalam pengisian PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pajak EPHTH yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Psal 59 dengan NPWP PBB setelah dikurangi NPWPKP sebagaimana dimaksud dalam Psal 58 ayat (4) dan ayat (5).

Psal 61

- (1) Saat terangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :
  - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
  - b. tukar-memutar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
  - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
  - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
  - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan menandatangani peralihan haknya ke kantor lelang pertanahan;
  - f. pemilikan dalam perorangan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
  - g. pemindahan.....

- g. pemberian hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
  - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
  - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
  - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
  - l. perubahan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
  - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
  - n. belah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; dan
  - o. hilang adalah sejak tanggal penemuan pemegang hilang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya peristiwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahtoran Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyertakan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan hilang negara hanya dapat menandatangani surat hilang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyertakan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pemekaran Hak atas Tanah atau pemekaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyertakan bukti pembayaran pajak.

Pasal 63

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan hilang negara melaporkan pembuatan akta atau surat hilang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 64

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan hilang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi hilang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN JENIS PAJAK

Pasal 65

Wilayah pemungutan Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Wilayah Kabupaten Serang.

BAB IV

**BAB IV**  
**MASA PAJAK**

**Pasal 66**

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Masa Pajak Penjualan Jasa Umum adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (7) Masa Pajak Pabrik adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (8) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (9) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

**BAB V**  
**PEMUNGUTAN PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 67**

- (1) Pemungutan Pajak dilarang dibarengkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan persetujuan Bupati dibayar SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kwitansi dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar SPTPD, SKPDEN, dan/atau SKPDKHT.

**Pasal 68**

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak/persetujuan Bupati adalah :
  - a. Pajak Air Tanah;
  - b. Pajak Reklame; dan
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Penjualan Jasa;
  - e. Pajak Pabrik;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
  - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**Pasal 69**.....



**Pasal 69**

- (1) Wajib Pajak yang memenuh kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kwitansi dan nota perhitungan.

**Pasal 70**

- (1) Wajib Pajak yang memenuh kewajiban perpajakannya dengan membayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPKK, dan/atau SKPKKBT.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Dokumen SPTPD pada HPPTB berfungsi sebagai SPTPD.

**Pasal 71**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutang pajak, Bupati dapat memerbitkan:
  - a. SKPKK dalam hal:
    - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang telah atau kurang dibayar;
    - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah diteruskan secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPKKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

**Bagian Kedua**

**Surat Tagihan Pajak**

**Pasal 72**

- (1) Bupati dapat memerbitkan STPD apabila:

a. pajak.....

0

1

2

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. Wajib Pajak dikurangkan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikurangkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui SPTPD.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pembayaran dan Pengalihan

##### Pasal 73

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyisihan pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (2) SPTD, SKPD, SKPKGB, SKPKGBT, SPTD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebutkan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan merupakan dasar pengalihan pajak dan harus dihiasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau pemohonan Wajib Pajak setelah menerima pernyataan yang dimintakan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau meminda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

##### Pasal 74

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTD, SKPD, SKPKGB, SKPKGBT, SPTD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pengalihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 75

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SSPD.
- (2) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) SSPD wajib disampaikan kepada instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Extension lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyempurnaan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Keberatan dan Banding

##### Pasal 76

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan lisan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap:
- a. SPTD;
  - b. SKPD;
  - c. SKPKGB;
  - d. SKPKGBT;
  - e. SKPKGB.

f. SKPDK.....

**C. SKPDN dan**

a. **Pemungutan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan pemungutan pemotong-utangan perpajakan daerah.**

- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemungutan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah ditunjuk Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengirisan Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

**Pasal 77**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 78**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, disertai salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggulangi kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

**Pasal 79**

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setelah untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan penerimaan sampai dengan diterbitkannya SKPDN.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikursi untuk administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikursi untuk administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

**Bagian.....**

**Bagian Kelima**

**Perubahan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan  
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif**

**Pasal 50**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membatalkan SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKHT atau STPD, SKPDN atau SKPOLB yang dalam pembuatannya terdapat kesalahan litang dan/atau ketidaklaksanaan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
  - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan ketetapan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kelebihan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKHT, atau STPD, SKPDN atau SKPOLB yang tidak benar;
  - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; dan
  - d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

**BAH VI**

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 51**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPKB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipertanggungjawabkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPKB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setahun atau keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

**BAH VII**

**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 52**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang apabila:
  - a. diterbitkan ....

- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan
  - b. ada pengalihan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kelalaian pemgihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengalihan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kemalaannya menyetakan suatu mempunyai utang Pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengalihan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dari pengalihan pemilikan ataupun atas pemilikan pembayaran dan pemilikan keberatan oleh Wajib Pajak.

**Pasal 83**

- (1) Pihak Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan pengalihan sudah kelalaian dapat dipungut.
- (2) Dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Pihak Pajak yang sudah kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VIII**

**PEMBERUKUAN, PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 84**

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

**Pasal 85**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan kegiatan penelitian atau SIPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian yang dilakukan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. tarif dan NPO/TKP harus sesuai dengan yang ditetapkan;
  - b. adanya kepatuhan bahwa Wajib Pajak telah membayar BPHTH dan telah ditera ke Kas Daerah;
  - c. pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan data basis pajak;
  - d. dalam peralihan hak atau tanah dan atau bangunan tidak terdapat tanggulan.

**Pasal 86**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menegaji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. menyediakan dan/atau menunjukkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang tertanggung;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sederhana kanno dilakukan dengan membandingkan laporan Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki daerah sehingga hasilnya dapat dibuktikan SKPDKD, SKPDGDT, SKPDCLH dan SKPDN.
- (4) Jika ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan data basis pajak yang dimiliki daerah, maka dilakukan pemeriksaan sederhana lanjutan.

**BAB IX**

**BAB IX**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 47**

- (1) Insentif yang melibatkannya pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN KHUSUS**

**Pasal 48**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitabukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitabukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap orang ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. Pejabat dan orang ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan/orang ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintahan yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan orang ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberi keterangan, menyerahkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemerkasaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan orang ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan menyerahkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama keterangan atau nama terdapat, keterangan yang diminta, serta hakim antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 49**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima.....

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang ketentuan peraturan yang dilanggar sebagaimana dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sebagaimana dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau menahan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memuat seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai terduga atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pemangku Utama melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 90

- (1) Wajib Pajak yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPTPD atau sengaja dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan kas negara Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau sengaja dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan kas negara Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 91

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dihentikan setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 92

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban memberitahukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

(2) Pejabat.....

- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang diangkat oleh Bupati yang dengan sengaja tidak menaahi kewajibannya atau seseorang yang menyebarkan tidak dipembayarnya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penemuan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerusakannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

**Pasal 93**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) merupakan perincisan regas.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 94**

Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih dapat dibayar selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XIV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 95**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,

1. Pajak Penghasilan dan Pemukiman Air Daerah Tanah diberlakukan tanggal 1 Januari 2011.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Padatan dan Perikatan mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2014.
3. Dan Perikatan Hak atas Tanah dan Bangunan diberlakukan tanggal 1 Januari 2013.

**Pasal 96**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penghasilan Air Daerah Tanah dan Air Permukiman (Lampiran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Tahun 1998 Nomor 442);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pajak Penghasilan Daerah (Lampiran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 551);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pajak Penghasilan Aka Kependidikan (Lampiran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 551);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lampiran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2002 Nomor 690);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Penghasilan Bahan Galian Pertambangan (Lampiran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2004 Nomor 686);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pajak Persewaan Jalan (Lampiran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 709);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Rokok (Lampiran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 710);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel (Lampiran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 711);

9. Peraturan Daerah .....



9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 732), dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 733),  
diucapkan diadab dan tidak berlaku.

**Paragraf 97**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Diuangkan di Serang  
pada tanggal 27 Desember 2010

**BUPATI SERANG,**

**A. TALFIK NURMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 27 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG**

**LALU ATHARUSSALAM W**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2010 NOMOR 794**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Serang mempunyai hak dan kewajiban mengatur sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengadakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu kewajiban kenegaraan, dipandang bahwa penciptaan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan Pajak daerah bukan memada dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Pajak Daerah masih harus terus dipikirkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tekanan tidak dengan pungutan pusat, serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan adanya perubahan basis pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mengatur banyak hal mengenai perubahan cakupan dalam Pajak Daerah, seperti Pajak Hotel dipertahankan hingga mencakup seluruh pemukiman di Hotel, Pajak Restoran dipertahankan hingga mencakup pelayanan catering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru untuk Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Persebaran dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Karang Bening Walet, serta Pajak Air Tanah yang semula merupakan Pajak Provinsi.

Dengan perubahan basis Pajak yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, pemerintah Kabupaten Serang dalam Peraturan Daerah ini telah menetapkan tarif masing-masing jenis Pajak yang didasarkan dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Serang diharapkan akan semakin mampu membayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. Hal ini akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kredibilitas masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 .....

Psalm 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Harf a

Cukup jelas

Harf b

Penggunaan apostrof, konjungsi, dan serjentiya dibarengi satu kata  
sahanya.

Harf c

Cukup jelas

Harf d

Cukup jelas

Psalm 4

Cukup jelas

Psalm 5

Cukup jelas

Psalm 6

Cukup jelas

Psalm 7

Cukup jelas

Psalm 8

Cukup jelas

Psalm 9

Cukup jelas

Psalm 10

Cukup jelas

Psalm 11

Cukup jelas

Psalm 12

Cukup jelas

Psalm 13

Cukup jelas

Psalm 14

Cukup jelas

Psalm 15 .....

Passal 13  
Cukup jelan  
Passal 16  
Cukup jelan  
Passal 17  
Cukup jelan  
Passal 18  
Cukup jelan  
Passal 19  
Cukup jelan  
Passal 20  
Cukup jelan  
Passal 21  
Cukup jelan  
Passal 22  
Cukup jelan  
Passal 23  
Cukup jelan  
Passal 24  
Cukup jelan  
Passal 25  
Cukup jelan  
Passal 26  
Cukup jelan  
Passal 27  
Cukup jelan  
Passal 28  
Cukup jelan  
Passal 29  
Cukup jelan  
Passal 30  
Cukup jelan  
Passal 31  
Cukup jelan  
Passal 32  
Cukup jelan  
Passal 33  
Ajam (1)  
Cukup jelan

Ajam (2) .....

Ayat (2)

Ketentuan ini diberikan untuk menghidari gejolak sosial akibat adanya persaingan  
dasyat perubahan tarif pajak antara seorang-seorang dari penghasil tempat  
pajak

Ayat (3)

Cukup jelas

Paragraf 34

Cukup jelas

Paragraf 35

Cukup jelas

Paragraf 36

Cukup jelas

Paragraf 37

Cukup jelas

Paragraf 38

Cukup jelas

Paragraf 39

Cukup jelas

Paragraf 40

Cukup jelas

Paragraf 41

Cukup jelas

Paragraf 42

Cukup jelas

Paragraf 43

Cukup jelas

Paragraf 44

Cukup jelas

Paragraf 45

Cukup jelas

Paragraf 46

Cukup jelas

Paragraf 47

Cukup jelas

Paragraf 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) \_\_\_\_\_

Ayat (4)

Haraf a

Cukup jelas

Haraf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu dimaksudkan untuk melayani kepentingan umum, dan syaria-syaria tidak ditajakan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah badan swasta milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Haraf c

Cukup jelas

Haraf d

Cukup jelas

Haraf e

Cukup jelas

Haraf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Paragraf 49

Cukup jelas

Paragraf 50

Ayat (1)

Penetapan NPOF dapat dilakukan dengan :

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/pemertuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang harganya berdasarkan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. nilai perolehan lain, adalah suatu pendekatan/metode pemertuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat perolehan dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode pemertuan nilai jual suatu objek yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NPOF adalah 1 (satu) tahun sekali. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pengembangannya mengakibatkan kenaikan NPOF yang cukup besar, maka penetapan NPOF dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup jelas

Paragraf 51

Cukup jelas

Paragraf 52 \_\_\_\_\_

**Paragraf 32**

Nilai jual untuk bangunan sebelum dikenakan tarif pajak ditanggung terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp. 300.000,-/m<sup>2</sup>;
- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp. 350.000,-/m<sup>2</sup>;
- Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp. 50.000,-/m<sup>2</sup>;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp.175.000,-/m<sup>2</sup>.

Besarnya pekok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NOMP Bumi : 800 x Rp. 300.000,-	= Rp.240.000.000,-
2. NOMP Bangunan :	
a. Rumah dan garasi	
400 x Rp. 350.000,-	= Rp.140.000.000,-
b. Taman	
200 x Rp. 50.000,-	= Rp. 10.000.000,-
c. Pagar	
(120 x 1,5) x Rp. 175.000,-	= Rp. 31.500.000,- (*)
Total NOMP Bangunan	= Rp. 181.500.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	= Rp. 10.000.000,- (-)
Jual bangunan Kena Pajak	= Rp.171.500.000,- (*)
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak	= Rp. 411.500.000,-
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2 %	
5. PBB terutang 0,2 % x Rp. 411.500.000,-	= Rp. 823.000,-

**Paragraf 33**

Cukup jelas

**Paragraf 34**

Cukup jelas

**Paragraf 35**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan dan Perkotaan.

**Paragraf 36**

Cukup jelas

**Paragraf 37**

Cukup jelas

Paragraf 38 \_\_\_\_\_

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Contoh :

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Objek Pajak - Rp. 65.000.000,-

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak - Rp. 10.000.000,- (-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak - Rp. 55.000.000,-

Pajak yang terutang = 5 % x Rp. 55.000.000,- = Rp. 275.000,-

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ruiah lelang" adalah kupon ruiah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang menyelenggarakan pelelangan lelang negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengisian pajak, yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak sendiri terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengisian pajak yang memberikan keterangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3) \_\_\_\_\_



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Wajib Pajak yang memenuhinya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang tertunggak dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kewenangan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang tertunggak tidak memenuhinya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPKDK dan/atau SKPKDKT yang menjadi dasar penagihan.

Paragraf 68

Cukup jelas

Paragraf 69

Cukup jelas

Paragraf 70

Cukup jelas

Paragraf 71

Kerentanan ini mengatur pemberian surat ketetapan pajak atau pajak yang dibayar sendiri. Pemberian surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data faktual tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Kerentanan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan SKPKDK, SKPKDKT atau SKPKDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhinya kewajiban formal dan/atau kewajiban materiil.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPKDK atau pajak yang tertunggak.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang tertunggak tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPKDK dan/atau dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPKDK, apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah pajak yang tertunggak ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang tertunggak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPKDKT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang tertunggak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak tertunggak dan tidak ada kredit pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPKDN.

Haraf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2) \_\_\_\_\_

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Haraf a

Cukup jelas

Haraf b

Cukup jelas

Haraf c

Cukup jelas

Haraf d

Yang dimaksud dengan "sistem sistem objek pajak", antara lain ialah peraturan yang sangat terbatas, bagaimana memperoleh modal yang dikawal atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/dinas/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak.

Ayat (2) -----

Ayat (2)

Pembelian besarnya insentif dilakukan melalui perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyangkut masalah keuangan.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Programas pidana korupsi dan pidana denda kepada pejabat atau tenaga ahli yang diangkat oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa koruptor akan dikenakan pajak daerah tidak akan dibebaskan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

DATA PAJAK HOTEL

NO	NAMA HOTEL	ALAMAT	WAKTU	KATEGORI	
				WAKTU	ALAMAT
1	Hotel...	...	...	...	...
2	Hotel...	...	...	...	...
3	Hotel...	...	...	...	...
4	Hotel...	...	...	...	...
5	Hotel...	...	...	...	...
6	Hotel...	...	...	...	...
7	Hotel...	...	...	...	...
8	Hotel...	...	...	...	...
9	Hotel...	...	...	...	...
10	Hotel...	...	...	...	...
11	Hotel...	...	...	...	...
12	Hotel...	...	...	...	...
13	Hotel...	...	...	...	...
14	Hotel...	...	...	...	...
15	Hotel...	...	...	...	...
16	Hotel...	...	...	...	...
17	Hotel...	...	...	...	...
18	Hotel...	...	...	...	...
19	Hotel...	...	...	...	...
20	Hotel...	...	...	...	...
21	Hotel...	...	...	...	...
22	Hotel...	...	...	...	...
23	Hotel...	...	...	...	...
24	Hotel...	...	...	...	...
25	Hotel...	...	...	...	...
26	Hotel...	...	...	...	...
27	Hotel...	...	...	...	...
28	Hotel...	...	...	...	...
29	Hotel...	...	...	...	...
30	Hotel...	...	...	...	...
31	Hotel...	...	...	...	...
32	Hotel...	...	...	...	...
33	Hotel...	...	...	...	...
34	Hotel...	...	...	...	...
35	Hotel...	...	...	...	...
36	Hotel...	...	...	...	...
37	Hotel...	...	...	...	...
38	Hotel...	...	...	...	...
39	Hotel...	...	...	...	...
40	Hotel...	...	...	...	...
41	Hotel...	...	...	...	...
42	Hotel...	...	...	...	...
43	Hotel...	...	...	...	...
44	Hotel...	...	...	...	...
45	Hotel...	...	...	...	...
46	Hotel...	...	...	...	...
47	Hotel...	...	...	...	...
48	Hotel...	...	...	...	...
49	Hotel...	...	...	...	...
50	Hotel...	...	...	...	...
51	Hotel...	...	...	...	...
52	Hotel...	...	...	...	...
53	Hotel...	...	...	...	...
54	Hotel...	...	...	...	...
55	Hotel...	...	...	...	...
56	Hotel...	...	...	...	...
57	Hotel...	...	...	...	...
58	Hotel...	...	...	...	...
59	Hotel...	...	...	...	...
60	Hotel...	...	...	...	...
61	Hotel...	...	...	...	...
62	Hotel...	...	...	...	...
63	Hotel...	...	...	...	...
64	Hotel...	...	...	...	...
65	Hotel...	...	...	...	...
66	Hotel...	...	...	...	...
67	Hotel...	...	...	...	...
68	Hotel...	...	...	...	...
69	Hotel...	...	...	...	...
70	Hotel...	...	...	...	...
71	Hotel...	...	...	...	...
72	Hotel...	...	...	...	...
73	Hotel...	...	...	...	...
74	Hotel...	...	...	...	...
75	Hotel...	...	...	...	...
76	Hotel...	...	...	...	...
77	Hotel...	...	...	...	...
78	Hotel...	...	...	...	...
79	Hotel...	...	...	...	...
80	Hotel...	...	...	...	...
81	Hotel...	...	...	...	...
82	Hotel...	...	...	...	...
83	Hotel...	...	...	...	...
84	Hotel...	...	...	...	...
85	Hotel...	...	...	...	...
86	Hotel...	...	...	...	...
87	Hotel...	...	...	...	...
88	Hotel...	...	...	...	...
89	Hotel...	...	...	...	...
90	Hotel...	...	...	...	...
91	Hotel...	...	...	...	...
92	Hotel...	...	...	...	...
93	Hotel...	...	...	...	...
94	Hotel...	...	...	...	...
95	Hotel...	...	...	...	...
96	Hotel...	...	...	...	...
97	Hotel...	...	...	...	...
98	Hotel...	...	...	...	...
99	Hotel...	...	...	...	...
100	Hotel...	...	...	...	...

NO	ITEMS	AMOUNT	DATE	REMARKS
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...



REPUBLIK INDONESIA  
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, DAN KEMASYARAKATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2017  
 (sampai dengan tanggal 31 Desember 2017)

KODE KENDAL	URAIAN	TAKSIRAN AWAL BELAKANG 2017		%	TETAPAN
		Jumlah	Persentase		
1.1	REVENUE	299.044.416.000,00	100,00	100,00	299.044.416.000,00
1.1.1	CONTRIBUTORY STATE REVENUE	434.773.901.000,00	145,38	145,38	434.773.901.000,00
1.1.1.1	Regional Income Tax	38.045.300.000,00	12,75	12,75	38.045.300.000,00
1.1.1.1.1	Regional Income Tax	38.045.300.000,00	12,75	12,75	38.045.300.000,00
1.1.1.1.1.1	Regional Income Tax	38.045.300.000,00	12,75	12,75	38.045.300.000,00
1.1.1.1.1.1.1	Regional Income Tax	38.045.300.000,00	12,75	12,75	38.045.300.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1	Regional Income Tax	38.045.300.000,00	12,75	12,75	38.045.300.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Regional Income Tax	38.045.300.000,00	12,75	12,75	38.045.300.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Regional Income Tax	38.045.300.000,00	12,75	12,75	38.045.300.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Regional Income Tax	38.045.300.000,00	12,75	12,75	38.045.300.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Regional Income Tax	38.045.300.000,00	12,75	12,75	38.045.300.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Regional Income Tax	38.045.300.000,00	12,75	12,75	38.045.300.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Regional Income Tax	38.045.300.000,00	12,75	12,75	38.045.300.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Regional Income Tax	38.045.300.000,00	12,75	12,75	38.045.300.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Regional Income Tax	38.045.300.000,00	12,75	12,75	38.045.300.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Regional Income Tax	38.045.300.000,00	12,75	12,75	38.045.300.000,00

11.1.1







Account No.	Description	Debit	Credit	Balance
1000	Balance			1000.00
1010	...			...
1020	...			...
1030	...			...
1040	...			...
1050	...			...
1060	...			...
1070	...			...
1080	...			...
1090	...			...
1100	...			...
1110	...			...
1120	...			...
1130	...			...
1140	...			...
1150	...			...
1160	...			...
1170	...			...
1180	...			...
1190	...			...
1200	...			...
1210	...			...
1220	...			...
1230	...			...
1240	...			...
1250	...			...
1260	...			...
1270	...			...
1280	...			...
1290	...			...
1300	...			...
1310	...			...
1320	...			...
1330	...			...
1340	...			...
1350	...			...
1360	...			...
1370	...			...
1380	...			...
1390	...			...
1400	...			...
1410	...			...
1420	...			...
1430	...			...
1440	...			...
1450	...			...
1460	...			...
1470	...			...
1480	...			...
1490	...			...
1500	...			...



**PERHITUNGAN KUALIFIKASI SEMPAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 Periode: 1 Desember 2017 - 31 Desember 2017

Kode Akun	Uraian Akun	Anggaran	KPI Rekening Lunas		Realisasi		Tersisa	Sisa / (kekurangan)
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
01	PENDAPATAN	1.276.297.414,00	1.276.297.414,00	92.431.807,14	1.223.428.274,00	46.286.299,86		
01-01	PENDAPATAN ERAT DAERAH	791.000.000,00	791.000.000,00	26.000.000,00	791.000.000,00	26.000.000,00		
01-02	Pendapatan Pajak Daerah	72.000.000,00	72.000.000,00	14.200.000,00	72.000.000,00	14.200.000,00		
01-03	Pajak Bumi dan Bangunan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	698.800.000,00	1.200.000.000,00	501.200.000,00		
01-04	Pajak Pertambangan	200.000.000,00	200.000.000,00	21.200.000,00	200.000.000,00	178.800.000,00		
01-05	Pajak Perdagangan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-06	Pajak Hiburan	200.000.000,00	200.000.000,00	10.000.000,00	200.000.000,00	190.000.000,00		
01-07	Pajak Penercaan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-08	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-09	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-10	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-11	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-12	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-13	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-14	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-15	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-16	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-17	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-18	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-19	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-20	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-21	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-22	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-23	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-24	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-25	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-26	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-27	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-28	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-29	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-30	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		
01-31	Pajak Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00		









LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PER KODE REKENING  
PERIODE : 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2013

NOMOR Rekening	U R A I N	ANGGARAN	REALISASI	%	APLIKASI/REKONSILIASI
1	2	3	4	5	6
4	Piutang Pajak	1.174.883.200,00	1.476.280.986,74	125,84	41.397.786,74
4.1	Pendapatan Asli Daerah	44.873.280,00	54.337.208,83	121,07	9.463.928,83
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.233.200,00	13.247.204,84	117,94	2.014.004,84
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.200.000,00	1.181.948,44	98,47	-18.051,56
4.1.1.01.01	Hotel Bintang Lima	2.800.000,00	2.807.266,71	100,26	7.266,71
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Empat	540.000,00	618.200,00	114,48	78.200,00
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Tiga	2.180.000,00	2.322.078,00	106,52	142.078,00
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Satu	790.000,00	554.966,74	70,25	-235.033,26
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	900.000,00	179.961,20	20,00	-720.038,80
4.1.1.02	Pajak Restoran	2.257.000,00	2.201.000,43	97,52	-55.999,57
4.1.1.02.01	Restoran	2.257.000,00	2.183.748,83	96,84	-73.251,17
4.1.1.02.02	Ruang Makan	80.000,00	22.040,83	27,55	-57.959,17
4.1.1.03	Pajak Hiburan	73.800,00	87.000,00	117,89	13.200,00
4.1.1.03.01	Pengawasan Penerbitan Musik/Pertunjukan	4.000,00	-	-	-4.000,00
4.1.1.03.02	Gedung	-	8.200,00	80000	8.200,00
4.1.1.03.03	Pernapasan Biliar	8.000,00	8.200,00	102,50	200,00
4.1.1.03.04	Pernapasan Karambolan	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
4.1.1.03.05	Jenis Lain	44.800,00	57.200,00	127,68	12.400,00
4.1.1.03.06	Tanah Rekreasi	800,00	800,00	100,00	0,00
4.1.1.04	Pajak Perikanan	712.000,00	602.000,00	84,56	-110.000,00
4.1.1.04.01	Rakana Perikanan Bawah Laut/Perikanan	712.000,00	600.000,00	84,28	-112.000,00
4.1.1.04.02	Rakana Air	10.000,00	11.700,00	117,00	1.700,00
4.1.1.04.03	Rakana Air Permukaan	2.000,00	-	-	-2.000,00
4.1.1.04.04	Rakana Bawah	2.000,00	-	-	-2.000,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	11.800.000,00	12.847.246,84	108,87	1.047.246,84
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PUM	3.100.000,00	40.847.246,84	131,76	37.747.246,84
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Hal Putih	2.100.000,00	1.820.000,00	86,70	-280.000,00
4.1.1.05.03	Pajak Penerangan Jalan Lampu Jalan	11.000.000,00	9.899.799,84	90,00	-1.100.200,16
4.1.1.06.01	Sewa Tanah	4.000.000,00	3.898.700,00	97,47	-101.300,00
4.1.1.06.02	Tanah Usahan	20.000,00	-	-	-20.000,00
4.1.1.06.03	Pajak	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
4.1.1.07	Pajak Pagar	180.000,00	140.210,00	77,90	-39.790,00
4.1.1.07.01	Pajak Pagar	180.000,00	140.210,00	77,90	-39.790,00
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	1.800.000,00	1.747.470,00	97,08	-52.530,00
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	1.800.000,00	1.747.470,00	97,08	-52.530,00
4.1.1.09	Pajak Sewang Buntung	9.000,00	-	-	-9.000,00
4.1.1.09.01	Pajak Sewang Buntung	9.000,00	-	-	-9.000,00
4.1.1.10	Sewa Perumahan dan Ruang Tanah Bangunan	10.000.000,00	48.014.380,00	480,14	38.014.380,00
4.1.1.10.01	Sewa Perumahan dan Ruang Tanah Bangunan	10.000.000,00	48.014.380,00	480,14	38.014.380,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.848.482,00	18.844.100,00	105,64	995.618,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.981.200,00	11.208.244,20	102,07	227.044,20
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000,00	4.423.844,20	442,38	3.423.844,20
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Pengangkutan/Kebersihan	80.000,00	80.740,00	100,94	740,00
4.1.2.01.03	Retribusi Pengambilan Sampah RT/Raw dan Jasa Lain	1.700.000,00	1.876.700,00	109,81	176.700,00
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pasar dan Jasa Lain	8.000,00	2.800,00	35,00	-5.200,00
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	380.000,00	327.797,80	86,26	-52.202,20
4.1.2.01.06	Retribusi Pengambilan Sampah Perkotaan	480.000,00	434.000,00	90,42	-46.000,00
4.1.2.01.07	Retribusi Pemeliharaan dan Pemadam Kebakaran	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
4.1.2.01.08	Retribusi Pengambilan Sampah Perkotaan	10.000,00	-	-	-10.000,00
4.1.2.01.09	Retribusi Pengambilan Sampah Perkotaan	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00
4.1.2.01.10	Retribusi Pengambilan Sampah Perkotaan	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Lain	278.200,00	271.071,00	97,44	-7.129,00
4.1.2.02.01	Retribusi Pemeliharaan Kelayakan Daerah	278.200,00	271.071,00	97,44	-7.129,00
4.1.2.02.02	Retribusi Tempat Pemakaman	80.000,00	71.188,80	89,24	-8.811,20
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat	7.000,00	10.400,00	148,57	3.400,00
4.1.2.02.04	Retribusi Tempat Pemakaman	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Pemakaman	5.000,00	2.388,80	47,78	-2.611,20
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Pemakaman	2.010.000,00	2.207.792,80	109,84	197.792,80
4.1.2.02.07	Retribusi Jasa Pemeliharaan Bangunan	1.000.000,00	1.007.487,20	100,75	7.487,20
4.1.2.02.08	Retribusi Jasa Pemeliharaan Bangunan	1.000.000,00	1.016.888,80	101,69	16.888,80
4.1.2.02.09	Retribusi Jasa Lain	10.000,00	118.284,80	1182,84	108.284,80
4.1.2.02.10	Retribusi Jasa Lain	10.000,00	11.220,00	112,20	1.220,00
4.1.3	Hasil Pengambilan Retribusi Daerah yang Ditransfer	0	8.010.280,40	100,00	8.010.280,40
4.1.3.01	Retribusi Jasa Umum/Retribusi Jasa Umum yang Ditransfer	0	8.010.280,40	100,00	8.010.280,40
4.1.3.01.01	Retribusi Jasa Umum/Retribusi Jasa Umum yang Ditransfer	0	8.010.280,40	100,00	8.010.280,40
4.1.4	Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang Ditransfer	84.788.807,00	100.028.024,74	117,98	15.239.217,74



4.1.4.01	Penamaan Jasa Dik	3.379.844.700	3.379.844.700	100,00	3.379.844.700
4.1.4.01.01	Jasa Dik dan Jasa Dikoran	3.379.844.700	3.379.844.700	100,00	3.379.844.700
4.1.4.01.02	Jasa Dik Berkelanjutan	30.000.000	31.879.290	106,26	1.879.290
4.1.4.01	Penamaan Bunga Deposito	3.190.000.000	3.190.000.000	100,00	3.190.000.000
4.1.4.01.01	Keuangan Deposito pada Bank Jabat Mandiri	4.800.000.000	3.270.500.000	68,13	1.529.500.000
4.1.4.01.02	Keuangan Deposito pada Bank Dik	1.100.000.000	1.037.750.000	94,34	62.250.000
4.1.4.01.03	Keuangan Deposito pada Bank Mandiri	1	910.850.345	400400	910.850.345
4.1.4.01	Tanggung Jawab Keuangan Daerah (TJD)	1.120.400.000	1.600.000.000	142,82	479.600.000
4.1.4.01.01	Magnon utang	1.100.000.000	1.600.000.000	145,45	500.000.000
4.1.4.01.02	Magnon Beleg	20.000.000	20.000.000	100,00	20.000.000
4.1.4.01	Penanaman Dana Pasar	70.870.077	90.000.000	127,12	19.129.923
4.1.4.01.01	Penanaman Dana Pasar Modal	10.800.104	10.800.000	99,99	9.299.896
4.1.4.01.02	Penanaman Dana Pasar Reksadana	604.990	4.170.000	689,38	3.565.010
4.1.4.01.03	Penanaman Dana Pasar Hiburan	103.842	800.000	770,68	696.158
4.1.4.01.04	Penanaman Dana Pasar Reksadana	6.879.000	14.770.000	213,24	7.891.000
4.1.4.01.05	Penanaman Dana Pasar Penyelenggaraan Jalan	340.870	641.000	188,24	300.130
4.1.4.01.06	Penanaman Dana Pasar Penyelenggaraan Sektor Dalam Daerah	8.144.730	14.070.700	172,76	5.925.970
4.1.4.01.07	Penanaman Dana Pasar Pasar	270.000	1.410.000	522,22	1.140.000
4.1.4.01.08	Penanaman Dana Pasar di Bawah Tanah	4.000.074	10.000.000	250,00	6.000.000
4.1.4.10	Penanaman dan Pengembangan	71.270.000	2.651.000.000	3720,45	2.579.730.000
4.1.4.10.01	Penanaman dan Pengembangan Usaha	34.000.000	71.770.000	211,03	37.770.000
4.1.4.10.02	Penanaman dan Pengembangan Usaha	47.270.000	2.579.230.000	5456,38	2.531.960.000
4.1.4.11	Perbaikan Jalan dan Fasilitas Umum	31.000.000	31.000.000	100,00	31.000.000
4.1.4.11.01	Perbaikan Jalan	31.000.000	31.000.000	100,00	31.000.000
4.1.4.11	Penanaman dan Pengembangan Perbaikan dan Revisi	1.000.000.000	1.070.070.000	107,00	70.070.000
4.1.4.11.01	Utang Pemertajajaran Jalan	40.000.000	60.000.000	150,00	20.000.000
4.1.4.11.02	Utang Selanjutnya dan lain-lain	960.000.000	1.010.070.000	105,21	50.070.000
4.1.4.11.03	Utang lain-lain lainnya	200.000.000	300.000.000	150,00	100.000.000
4.1.4.14	Penanaman dan Pengembangan	4.000.000.000	4.700.000.000	117,50	700.000.000
4.1.4.14.01	Mobil Komersial dan IT Komersial	700.000.000	1.000.000.000	142,86	300.000.000
4.1.4.14.02	Mobil Komersial	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000
4.1.4.14.03	Mobil Komersial di luar	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00	3.000.000.000
4.1.4.14.04	Mobil Komersial	300.000.000	70.000.700	23,33	229.999.300
4.1.4.14.05	Mobil Komersial lainnya	600.000.000	600.000.000	100,00	600.000.000
4.1.4.14.11	Mobil Komersial	600.000.000	1.000.000.000	166,67	400.000.000
4.1.4.14	Penanaman dan Pengembangan Pemasangan Fungsi	-	11.700.474	400000	11.700.474
4.1.4.14.01	Penanaman Dana Kom. Tanggapan Pasok dan Fungsi	-	11.700.474	400000	11.700.474
4.1.4.14	Penanaman Badan Layanan Umum Daerah	70.000.000.000	81.800.000.807	116,86	11.800.000.807
4.1.4.14.01	Penanaman Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	70.000.000.000	81.800.000.807	116,86	11.800.000.807
4.1.4.14.02	DANA PEMERIKSAAAN	600.070.100.800	600.000.000.000	100,00	70.070.100.800
4.1.4.14.03	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	71.800.070.400	90.770.000.000	126,42	18.970.929.600
4.1.4.14.04	Bagi Hasil Pajak	71.800.070.400	90.000.000.000	125,35	18.199.929.600
4.1.4.14.05.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	40.000.710.000	47.100.000.000	117,75	7.099.289.999
4.1.4.14.05.02	Bagi Hasil dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan	30.800.360.400	43.900.000.000	142,53	13.090.689.600
4.1.4.14.05.03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	600.700.000	1.370.000.000	228,03	769.300.000
4.1.4.14.05.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	141.134.700	176.000.000	124,70	34.865.300
4.1.4.14.05.05	Bagi Hasil dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan	307.000.000	600.000.000	195,44	293.000.000
4.1.4.14.05.06	Bagi Hasil dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan	187.000.000	340.000.000	181,87	153.000.000
4.1.4.14.05	Dana Hibah Umum	700.070.100.800	700.070.100.800	100,00	-
4.1.4.14.06	Dana Hibah Umum	700.070.100.800	700.070.100.800	100,00	-
4.1.4.14.07	Dana Hibah Umum	700.070.100.800	700.070.100.800	100,00	-
4.1.4.14.08	Dana Hibah Umum	64.710.000.000	64.710.000.000	100,00	-
4.1.4.14.09	Dana Hibah Umum	64.710.000.000	64.710.000.000	100,00	-
4.1.4.14.10	LAIN-LAIN PENDERHTIAN DAERAH (LAPD) Dik	270.000.000.000	270.000.000.000	100,00	20.000.000.000
4.1.4.14.11	Penanaman Hibah	-	7.700.000	400000	7.700.000
4.1.4.14.12	Penanaman Hibah dan Bantuan Keuangan lainnya	-	7.700.000	400000	7.700.000
4.1.4.14.13	Penanaman Hibah dan Bantuan Keuangan	-	7.700.000	400000	7.700.000
4.1.4.14	Dana Hibah Hasil Pajak dan Pasokan dan Fungsi	67.000.000.000	87.070.070.070	128,46	20.070.070.070
4.1.4.14.01	Dana Hibah Hasil Pajak dan Fungsi	67.000.000.000	87.000.070.070	128,36	20.000.070.070
4.1.4.14.02.01	Bagi Hasil dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00	-
4.1.4.14.02.02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	20.000.000.000	20.000.000.000	100,00	-
4.1.4.14.02.03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	20.000.000.000	20.000.000.000	100,00	-
4.1.4.14.02.04	Bagi Hasil dari Pajak dan Perbaikan	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	200.000.000
4.1.4.14	Dana Pemertajajaran dan Fasilitas Umum	710.070.100.800	770.000.000.000	108,44	60.000.000.000

4.3.4.01	Dana Persewaan	118.899.000.000	118.899.000.000	100,00	-
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru	11.188.000.000	11.188.000.000	100,00	-
4.3.4.01.03	Dana Tunjangan Pokok Guru	108.420.000.000	108.420.000.000	100,00	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya	81.888.000.000	81.888.000.000	100,00	-
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	81.888.000.000	81.888.000.000	100,00	-
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	81.888.000.000	81.888.000.000	100,00	-

6.1	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN DAERAH	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00	20.000.000.000
6.1.1	Bina Lestari Pembangunan Anggaran Tahun Anggaran	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00	-
6.1.1.01	Bina Tahun 2011	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00	-
6.1.1.01.01	Bina Tahun 2011	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00	-
6.1.2	Kelembagaan Masyarakat Daerah yang Efektif	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	20.000.000
6.1.2.01	Kelembagaan masyarakat yang efektif	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	20.000.000
6.1.2.01.01	Perencanaan Daerah An Intim	140.000.000	140.000.000	100,00	20.000.000
6.1.2.01.02	SMPLPK	870.000.000	870.000.000	100,00	-
6.1.2.01.03	PT Sejang Daerah (SPP)	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-
6.1.2.01.04	PD LPM Daerah	210.000.000	210.000.000	100,00	200
6.1.3	Perencanaan Peningkatan Daerah	18.400.000.000	18.400.000.000	100,00	18.000.000.000
6.1.3.01	Perencanaan peningkatan daerah dari pemerintah daerah	18.400.000.000	18.400.000.000	100,00	18.000.000.000
6.1.3.01.01	Perencanaan peningkatan daerah dari pemerintah daerah	887.441.888	887.441.888	88,78	138.810.400
6.1.3.01.02	Perencanaan peningkatan daerah dari pemerintah daerah	800.000.000	800.000.000	99,99	100.000.000
6.1.3.01.03	Perencanaan peningkatan daerah dari pemerintah daerah yang lain	18.487.557.200	18.487.557.200	77,00	18.100.000.000
	-Bina BPP 2011	4.100.000.000	-	-	4.100.000.000
	-Perencanaan tahun 2011	14.387.557.200	14.387.557.200	100,00	-
6.1.3.02	Perencanaan peningkatan daerah dari pemerintah	-	912.558.112	WONDI	912.558.112
6.1.3.02.01	Perencanaan peningkatan daerah dari pemerintah	-	912.558.112	WONDI	912.558.112

